

# UNDUH MAJALAH ARSIP DALAM FORMAT DIGITAL



Cara unduh majalah ARSIP dalam format digital:

1. Masuk ke *website* [www.anri.go.id](http://www.anri.go.id)
2. Klik menu “Publikasi”
3. Kemudian pilih “Majalah ARSIP”
4. Unduh *file* “Majalah ARSIP”
5. Majalah ARSIP tersedia dalam *Portable Document Format* (PDF) dan dapat dibaca menggunakan *software* Adobe Acrobat

EDISI 72/MEI-AGUSTUS/2017



# ARSIP

Media Kearsipan Nasional

## PENGELOLAAN ARSIP ASET NASIONAL

ANRI-MAJALAH ARSIP

PENGELOLAAN ARSIP ASET NASIONAL

EDISI 72/MEI-AGUSTUS 2017







**anri**

**PUSAT  
JASA  
KEARSIPAN**

Arsip Nasional Republik Indonesia

*Mitra Terpercaya  
dalam Pengelolaan Arsip*



Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) selain sebagai pembina kearsipan nasional juga ditugaskan untuk memberikan bantuan teknis secara langsung kepada pencipta arsip dalam melaksanakan kewajiban mengelola arsipnya. Bantuan teknis tersebut tidak bersifat hibah melainkan melalui pembiayaan dengan mekanisme penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Untuk itu dibentuklah Pusat Jasa Kearsipan yang memiliki tugas memberikan pelayanan jasa di bidang kearsipan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Arsip Nasional Republik Indonesia, jenis pelayanan jasa kearsipan meliputi:

- Pembuatan pedoman kearsipan untuk organisasi atau lembaga;
- Pembuatan program aplikasi sistem kearsipan;
- Pembenahan arsip;
- Pemeliharaan dan perawatan arsip;
- Penyimpanan arsip.

Informasi Lebih Lanjut  
Hubungi Pusat Jasa Kearsipan ANRI:  
Jl. Ampera Raya No. 7 Jakarta  
12560 - Indonesia  
Telp : +62 21 780 5851 / +62 21 781 5157 Ext. 403/506  
Fax : +62 21 7810280 / +62 21 7805812  
Email : pusat.jasa@gmail.com  
www.jasakearsipan.anri.go.id



**KUNJUNGI...**  
**GEDUNG ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
DI JALAN GAJAH MADA NO. 111, JAKARTA BARAT**

- PAMERAN KELEMBAGAAN ARSIP NASIONAL RI
- PAMERAN ARSIP
- PEMUTARAN ARSIP FILM SEJARAH PERJUANGAN INDONESIA
- PAMERAN BENDA-BENDA BERSEJARAH

Jadwal Berkunjung:  
Pameran Arsip, Kelembagaan, & Pemutaran Arsip Film  
Dibuka Senin-Jum'at, 9.00-15.00 WIB





# DAFTAR ISI



## 5 **PENGELOLAAN ARSIP ASET SEBAGAI SALAH SATU TARGET GERAKAN NASIONAL SADAR TERTIB ARSIP**

Banyaknya kasus yang berkaitan dengan barang milik negara/daerah dalam hubungannya dengan perseorangan maupun organisasi di luar pemerintahan, menuntut perlunya mengambil langkah-langkah guna menertibkan penataan arsip/dokumen yang berkaitan dengan barang milik negara/daerah.

**DARI REDAKSI** \_\_\_\_\_ **4**

**WAWANCARA EKSKLUSIF** \_\_\_\_\_ **18**

**MEWUJUDKAN PENGELOLAAN ARSIP BARANG MILIK NEGARA YANG KREDIBEL**

**PROFIL** \_\_\_\_\_ **21**

**PT. KERETA API INDONESIA (PERSEROAN) ARSIP ADALAH ASET PERUSAHAAN**

**PRESERVASI** \_\_\_\_\_ **25**

**PERCEPATAN DIGITALISASI ARSIP FILM, SERIUS BERTEKNOLOGI ATAU MEREGANG PUNAH**

**DAERAH** \_\_\_\_\_ **29**

**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI DKI JAKARTA: BEKERJA DAN BERKARYA DALAM MELINDUNGI ASET IBU KOTA**

**MANCA NEGARA** \_\_\_\_\_ **33**

**FASILITAS PRESERVASI ARSIP NASIONAL AUSTRALIA**



## 10 **PENGELOLAAN ARSIP ASET CERMIN TERTIB ADMINISTRASI**

Aset adalah barang/benda yang dapat dikuasai dan atau dimiliki secara legal oleh suatu entitas ataupun perorangan yang mempunyai nilai ekonomis serta memiliki nilai pertukaran aset. Aset nasional adalah barang/benda milik atau kekayaan negara yang dikelola baik oleh pemerintah pusat maupun daerah.

**HUKUM** \_\_\_\_\_ **36**

**UPAYA MEWUJUDKAN PELINDUNGAN HAK KEPERDATAAN RAKYAT MELALUI ARSIP VITAL "SERTIFIKAT TANAH"**

**TEKNOLOGI** \_\_\_\_\_ **39**

**PAPERLESS, SIVION DAN TANTANGAN DUNIA KEARSIPAN**

**VARIA** \_\_\_\_\_ **41**

**TREATY ROOM KEMENTERIAN LUAR NEGERI: RUANG PENYIMPANAN ARSIP ASET NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA**

**CERITA KITA** \_\_\_\_\_ **45**

**JEJAK DESA SELOPARANG**

**LIPUTAN** \_\_\_\_\_ **49**



## 12 **PERJUANGAN NAHDLATUL ULAMA DALAM MASALAH AGRARIA**

Peran Pertanian Nahdlatul Ulama (Pertanu) dalam menyukseskan kebijakan-kebijakan pertanian pemerintah yang berpihak pada masyarakat tani memang telah tampak sejak awal. Pada tahun 1953, Pertanu telah mampu "mengembangkan tehnik pertanian, usaha mengikhtikarkan alat-alat pertanian dan perikanan, memperbesar produksi hewan, mendirikan penggilingan-penggilingan padi, dsb."



Cover Designer : Isanto

### **KETERANGAN COVER**

Rapat Koordinasi Pengelolaan Arsip Aset Nasional.  
(Dok. HM. ANRI)

**Pembina:**

Kepala ANRI,  
Sekretaris Utama,  
Deputi Bidang Konservasi Arsip,  
Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan,  
Deputi Bidang Informasi dan  
Pengembangan Sistem Kearsipan

**Penanggung Jawab:**

Syaifuddin, SE, MM

**Pemimpin Redaksi:**

Gurandhyka, SIP.

**Wakil Pemimpin Redaksi:**

Rosnarjo, MAP

**Dewan Redaksi:**

Drs. Azmi, M.Si., Drs. Hilman Rosmana,

M. Ihwan, S.Sos., M.Si.,

Drs. Bambang Parjono Widodo, M.Si,

Drs. Langgeng Sulistyono B

**Redaktur Pelaksana:**

Bambang Barlian, S.AP.

Susanti, S.Sos., M.Hum.

**Editor:**

Aria Maulana, S.Hum., MAP.

Rayi Darmagara, SH.

R. Suryagung Sudibyo P., S.S, M.Hum.

Drs. Muhammad Rustam

Intan Lidwina, S.Hum., MA

Annawaty Betawinda, S.Ikom

**Fotografer:**

Muhamad Dullah, S.Sos

Lukman Nul Hakim

**Desain Grafis:**

Beny Oktavianto, A.Md

Isanto, S.Ikom

**Sekretariat:**

Khoerun Nisa Fadillah, S.IP.

Yuanita Utami, S.IP.

Krestiana Evelyn, A.Md

.....  
Majalah ARSIP menerima artikel dan berita tentang kegiatan kearsipan dan cerita-cerita menarik yang merupakan pengalaman pribadi atau orang lain. Jumlah halaman paling banyak tiga halaman atau tidak lebih dari 500 kata. Redaksi berhak menyunting tulisan tersebut, tanpa mengurangi maksud isinya. Artikel sebaiknya dikirim dalam bentuk *hard* dan *soft copy* ke alamat Redaksi: Bagian Humas dan TU Pimpinan, Arsip Nasional Republik Indonesia, Jalan Ampera Raya No. 7 Cilandak, Jakarta 12560, Telp.: 021-780 5851 Ext. 404, 261, 111, Fax.: 021-781 0280, website: [www.anri.go.id](http://www.anri.go.id), email: [humas@anri.go.id](mailto:humas@anri.go.id)



Tim Redaksi

**H**ilangnya aset negara, sengketa-sengketa kasus pertanahan dan bangunan, kasus-kasus pemalsuan dokumen oleh mafia tanah sering kali permasalahan tersebut ditemukan karena lemahnya kepedulian terhadap pengelolaan arsip aset yang autentik dan terpercaya. Arsip aset hanya dibutuhkan apabila terjadi masalah. Arsip hilang, aset melayang. Idealnya keberadaan suatu aset berbanding lurus dengan arsipnya. Pada tema kali ini majalah ARSIP mengangkat tema pengelolaan arsip aset nasional yang meliputi: Pengelolaan arsip aset, aspek hukum arsip aset, arsip aset dan bukti kepemilikan serta perlindungan hak keperdataan, peran arsip aset dalam penyelamatan aset nasional, sertifikasi dan penanganan masalah tanah aset.

Pada rubrik laporan utama, kami hadirkan para nara sumber yang memiliki kompetensi dan keterkaitan dengan pengelolaan aset nasional. Ulasan mengenai pentingnya keberadaan arsip aset disajikan dalam rubrik Artikel Laporan Utama meliputi upaya membangun tertib arsip aset sesuai kaidah-kaidah kearsipan yang berlaku.

Upaya perjuangan Nahdlatul Ulama dalam masalah agraria kami sajikan dalam Rubrik Khazanah. Tim Majalah ARSIP melakukan wawancara eksklusif dengan Direktur Barang Milik Negara mengenai mewujudkan pengelolaan arsip Barang Milik Negara yang kredibel. Kami pun juga menampilkan pengelolaan arsip perusahaan PT. Kereta Api Indonesia (Persero). Rubrik Daerah kali ini mengangkat pengelolaan arsip Provinsi DKI Jakarta, sementara kami sajikan pada Rubrik Mancanegara mengenai fasilitas preservasi Arsip Nasional Australia. Tak lupa pula, Rubrik Varia, Rubrik Cerita Kita dan Rubrik Liputan berita-berita kearsipan menjadi pelengkap pada edisi kali ini.

Akhirnya, semoga sajian informasi edisi kali ini, dapat memberikan manfaat bagi Sahabat Arsip. Sekiranya terdapat berbagai kekurangan, kami sangat berharap memperoleh saran dan kritik untuk perbaikan edisi selanjutnya.

Salam Redaksi



## Rapat Koordinasi Pengelolaan Arsip Aset Nasional

Tanjungpura

Belitang

# PENGELOLAAN ARSIP ASET SEBAGAI SALAH SATU TARGET GERAKAN NASIONAL SADAR TERTIB ARSIP

Sembilan agenda prioritas Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla atau yang dikenal dengan Nawa Cita bertujuan untuk menunjukkan prioritas jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, serta mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan. Salah satu perubahan yang nyata dan gencar dilaksanakan adalah pembangunan infrastruktur di seluruh pelosok guna mendukung industri strategis nasional, sekaligus menjawab sila ke 5 membangun dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Konsekuensi dari adanya pembangunan infrastruktur ini dibutuhkan keseriusan dalam mengelola sumber daya ekonomi yang dikuasai oleh negara

sebagai aset nasional. Sebagai aset nasional, segala sumber daya ekonomi tersebut memerlukan pengelolaan secara terprogram dan akuntabel. Untuk mempertanggungjawabkan hal itu diperlukan upaya khusus dalam mengelola arsip aset sebagai bukti penyelenggaraan kegiatan organisasi yang berfungsi sebagai bukti akuntabilitas, alat bukti hukum, dan memori organisasi yang merupakan arsip vital bagi suatu organisasi.

Dalam Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Aset Negara/ Daerah, arsip aset didefinisikan sebagai informasi mengenai sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/ atau dimiliki oleh pemerintah sebagai

akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/ atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber daya yang dipelihara karena sejarah dan budaya. Dalam konteks ini, arsip aset merupakan arsip milik negara sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, bahwa arsip yang tercipta dari kegiatan lembaga negara dan kegiatan yang menggunakan sumber dana negara dinyatakan sebagai arsip milik negara. Itu artinya, arsip itu sendiri merupakan aset bagi negara.



## LAPORAN UTAMA

Mustari Irawan selaku Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) menjelaskan bahwa kebijakan ataupun langkah-langkah yang dilakukan ANRI guna mewujudkan pengelolaan arsip aset tidak terlepas dari upaya untuk mewujudkan tujuan penyelenggaraan kearsipan, yaitu menjamin keselamatan aset nasional dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, serta keamanan sebagai identitas dan jati diri bangsa. Lebih lanjut ditambahkan, bahwa pencipta arsip yang terkena kewajiban untuk mengelola arsip asetnya adalah lembaga negara, pemerintah daerah, perguruan tinggi negeri dan BUMN dan/atau BUMD, serta berlaku bagi semua lembaga yang arsipnya tercipta dari kegiatan yang dibiayai dengan anggaran negara/atau bantuan luar negeri. Oleh karenanya, *stakeholder* kearsipan khususnya dari lembaga negara dan pemerintahan daerah dalam pengelolaan asetnya perlu diimbangi dengan pengelolaan arsip aset. Banyaknya kasus yang berkaitan dengan barang milik negara/daerah dalam hubungannya dengan perseorangan maupun organisasi di luar pemerintahan, menuntut perlunya mengambil langkah-langkah guna menertibkan penataan arsip/dokumen yang berkaitan dengan barang milik negara/daerah. “Adanya instansi dan pemerintahan daerah yang mengalami kehilangan aset membuktikan masih ada pengabaian terhadap pengelolaan arsipnya”, tutur Mustari.

Dalam kesempatan terpisah Direktur Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) Rahayu Puspasari mengemukakan bahwa sebagai lembaga yang berdiri sejak tahun 2015



Direktur Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) Rahayu Puspasari

“**mengelola arsip aset itu ibarat mengelola kesehatan, saat kesehatan diabaikan maka baru akan terasa akibatnya. Begitupun, ketika arsip aset hilang maka organisasi akan mengalami dampak kerugian yang cukup besar**”

ini berfungsi sebagai unit operator dibawah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dalam pengelolaan aset negara. Diakuinya, ketersediaan arsip aset setidaknya mampu mengurangi aset-aset negara yang *idle* (mangkrak) yang selama ini belum dapat dioptimalkan. Arsip aset sebagai arsip milik negara memerlukan pengamanan dan perlindungan yang berbeda-beda sesuai dengan informasinya. Menurut Rahayu Puspitasari, dokumen aset

menjadi sumber daya yang paling penting karena status keberadaan aset milik negara bisa menjadi *free* dan *clear*. “Mengelola arsip aset itu ibarat mengelola kesehatan, saat kesehatan diabaikan

maka baru akan terasa akibatnya”, tutur wanita pertama yang dilantik oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani sebagai Direktur LMAN. Lebih lanjut Rahayu Puspasari menambahkan bahwa ketika arsip aset hilang maka organisasi akan mengalami dampak kerugian yang cukup besar.

Pentingnya pengelolaan arsip aset ini juga didukung oleh Ichwan selaku Manajer *Asset Ownership Document*



and Files PT. Kereta Api Indonesia (PT. KAI). Sejarah perkembangan perusahaan perkeretaapian di Indonesia tidak akan terungkap bilamana tidak didukung oleh sumber daya kearsipan. Penelusuran arsip aset milik perusahaan telah menjadi prioritas pertama bagi PT. KAI untuk membangun dan mengembangkan bisnis perusahaan, mulai dari dokumen kepemilikan aset, bangunan, jalan rel, jembatan, tanah, prasarana terkait dengan pensinyalan, serta sarana kereta api. Menurut Ichwan, keberadaan fisik arsip tersebut saat ini dimungkinkan untuk dialihmediakan, dengan cara alih media maka fisik arsip diharapkan tetap terpelihara dan akses informasinya pun bisa dilakukan cepat dan dapat dilakukan kapan saja. Kepatuhan untuk mengikuti standard ISO dalam pengelolaan dokumen menurutnya menjadi kunci keberhasilan dalam pengelolaan arsip aset, selain itu dukungan dan komitmen dari jajaran pimpinan PT. KAI.

Keberhasilan PT. KAI yang baru saja memperoleh penghargaan sebagai Unit Kearsipan Terbaik I kategori BUMN saat Acara ANRI Award Tahun 2017, merupakan bukti nyata akan keseriusan perusahaan dalam pengelolaan arsip perusahaan khususnya pengelolaan arsip aset. Kepala ANRI, saat memberikan sambutannya berharap instansi peraih Unit Kearsipan Terbaik dapat mempertahankan kinerjanya dalam mengelola arsip dan bila perlu mendorong instansi lain untuk meningkatkan kepeduliannya terhadap pengelolaan arsip. Hal ini disadari oleh Kepala ANRI, bahwa hambatan atau kendala yang dihadapi



Kepala ANRI Mustari Irawan

dalam mengelola arsip aset, selain masih kurangnya kesadaran terhadap pentingnya arsip terutama arsip aset, juga masih rendahnya perhatian dan komitmen pimpinan terhadap pentingnya pengelolaan arsip, disamping itu juga kurangnya sumber daya manusia untuk mengelola arsip (Arsiparis). Minimnya sumber daya manusia yang khusus mengelola arsip lagi-lagi menjadi kendala utama dalam melakukan penertiban arsip.

Di lingkungan PT. KAI sampai saat ini belum mempunyai Arsiparis, selama ini yang menjalankan fungsi untuk

mengelola arsip termasuk arsip aset perusahaan dilakukan sepenuhnya oleh pegawai organik yang telah dibekali dengan kompetensi di bidang kearsipan, yaitu melalui pendidikan dan pelatihan kearsipan maupun manajemen arsip dinamis. Namun, kesadaran bahwa arsip aset itu penting, setidaknya telah membentuk integritas dikalangan pengelola arsip/ dokumen di lingkungan PT. KAI untuk bertanggungjawab terhadap arsip aset sebagai bukti keberadaan suatu perusahaan.





Direktur Barang Milik Negara Kementerian Keuangan Encep Sudarwan

Menurut Mustari Irawan, pentingnya pengelolaan arsip aset harus diimbangi dengan ketersediaan Arsiparis sebagai pihak yang memiliki kompetensi dan diberi tanggungjawab untuk mengelola arsip. “Suatu hal yang mustahil, suatu organisasi dapat mengelola arsipnya tanpa adanya dukungan Arsiparis. Keberadaan Arsiparis merupakan salah satu motor penggerak dalam upaya mewujudkan tujuan penyelenggaraan kearsipan”, ungkap Mustari.

Dalam Peraturan Kepala ANRI Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Aset Negara/ Daerah dijelaskan bahwa berjalannya kegiatan penertiban dokumen/ arsip negara/daerah diharapkan dapat tercipta suatu kondisi sebagai berikut; (1) setiap aset/barang yang diadakan oleh anggaran negara/

daerah dapat diketahui keberadaan dokumennya; (2) setiap barang milik negara/daerah dapat dijamin keberadaan dokumennya; (3) setiap barang milik negara/daerah dapat dipastikan pemegang kewenangan dalam pengelolaan dokumennya; (4) terjaminnya penyimpanan dan pengamanan dokumen/ aset barang milik negara; dan (5) keberadaan dan keselamatan dokumen aset/barang milik negara dapat dipantau dengan mudah.

Terkait dengan keberadaan Barang Milik Negara (BMN), menurut Encep Sudarwan selaku Direktur Barang Milik Negara Kementerian Keuangan, semua dokumen kepemilikan BMN maupun dokumen pendukung bukti kepemilikan telah disimpan dan di tata-usahakan oleh masing-masing kementerian/lembaga selaku peng-

guna barang. Namun demikian, kedepannya semua dokumen BMN yang memiliki nilai strategis seperti dokumen kepemilikan BMN berupa tanah dan/atau bangunan tersebut seyogyanya dikelola oleh Kementerian Keuangan sebagai Pengelola Barang, dalam rangka itu telah diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 218/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Penyimpanan Dokumen Kepemilikan BMN. “Kehilangan aset yang disebabkan arsip/dokumen kepemilikan BMN yang kurang lengkap seharusnya tidak boleh terjadi, adanya perubahan dalam pengelolaan arsip dari yang manual ke arah digitalisasi dokumen setidaknya mampu meningkatkan kecepatan dan keandalan proses pengelolaan arsip aset itu sendiri”, jelas Encep Sudarwan yang juga sebagai dosen tamu S2 Magister Manajemen di Universitas Padjajaran.

Pendapat senada juga disampaikan oleh Rahayu Puspasari yang sebelumnya aktif di *government property*, bahwa LMAN yang dipimpinnya saat ini memiliki unit Administrasi Aset. “Unit kerja ini memiliki fungsi untuk mengatur dan mengelola dokumentasi dan kearsipan. Salah satu prioritas dari unit kerja ini adalah mengamankan semua arsip aset khususnya dokumen legal, yang selama ini masih disimpan dalam *safety box*, kedepannya dokumen legal tersebut akan didigitalisasikan”, imbuhnya.

Menurut Mustari Irawan yang akrab dikenal dikalangan komunitas penggemar puisi dengan nama Irawan Sandhya Wiraatmadja ini, Gerakan Nasional Sadar tertib Arsip (GNSTA) yang dicanangkan ANRI sejak



tahun lalu merupakan upaya untuk meningkatkan kesadaran lembaga negara dan pemerintah daerah dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan kearsipan melalui pendekatan dari aspek kebijakan, organisasi, sumber daya manusia kearsipan, sarana prasarana, pengelolaan arsip serta pendanaan kearsipan. Pengelolaan arsip aset merupakan salah satu program khusus dari GNSTA untuk mendorong lembaga negara dan pemerintah daerah berkewajiban melakukan pengamanan terhadap aset nasional. Pengamanan yang dimaksud meliputi pengamanan fisik, pengamanan administrasi, dan pengamanan hukum. Dalam konteks ini, pengelolaan arsip mulai dari penciptaan, pengendalian, perlindungan, dan penyelamatan arsip aset merupakan bentuk dari pengamanan administrasi sekaligus sebagai akuntabilitas dalam penyelenggaraan negara.

Dalam kesempatan terpisah menurut Ichwan, GNSTA yang telah digelorakan oleh ANRI 'bak gayung bersambut menjadi momentum bagi PT. KAI untuk menertibkan arsip-arsipnya sehingga keberadaan arsip aset yang dimilikinya menjadi optimal untuk dimanfaatkan oleh PT. KAI. Keberadaan unit dokumen pada PT. KAI yang telah ada sejak tahun 2009 menjadi batu loncatan unit kerja perusahaan dalam mendayagunakan arsip sebagai suatu informasi bahkan istilah GNSTA pun diracik ulang dan disingkat menjadi GETAR tanpa merubah kepanjangan dari arti 'Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip', perubahan ini semata-mata memberi dorongan bagi perusahaan dan pengelola arsipnya untuk



Manajer Asset Ownership Document and Files PT. Kereta Api Indonesia (PT. KAI) Ichwan

tergerak melakukan perubahan dalam mengelola arsip sehingga manfaatnya mampu meng'getar'kan PT. KAI dalam meningkatkan dan mengembangkan bisnis perusahaan maupun memberikan kontribusi positif terhadap negara melalui pengelolaan arsip aset guna mendukung pembangunan industri strategis nasional.

Lebih jauh, Kepala ANRI Mustari Irawan yang baru saja meluncurkan buku kumpulan puisi yang berjudul 'Giang; Menulis Sungai, Kata-kata Menjadi Batu', minimnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan arsip mendorong ANRI untuk mencanangkan GNSTA sebagai upaya membangun kesadaran semua elemen masyarakat terhadap pentingnya mengelola arsip. Ada tiga pilar yang menjadi tujuan pencanangan GNSTA ini. Pertama membangun kesadaran pentingnya mengelola arsip. Kedua membangun penyelenggaraan tertib arsip di seluruh kementerian/lembaga. Ketiga menyelamatkan arsip di kementerian atau lembaga.

Pengelolaan arsip aset merupakan salah satu target dari GNSTA dalam upaya mendukung program/agenda Nawacita dari Pemerintahan Jokowi-JK yang tengah memprioritaskan pembangunan infrastruktur sebagai upaya menyelamatkan aset kekayaan intelektual bangsa untuk membangun industri. strategis nasional. Arsip aset diyakini merupakan aset bersejarah yang tak ternilai dan dapat dimanfaatkan untuk memajukan bangsa. Arsip aset merupakan salah satu aset bersejarah yang berisi informasi aset-aset kekayaan yang dimiliki oleh suatu instansi/organisasi, daerah, dan bahkan negara. Sebagai suatu aset, maka arsip/dokumen tersebut bermakna mempunyai potensi untuk dimanfaatkan pada masa yang akan datang, mampu menunjang peran dan fungsi pemerintahan sebagai pemberi layanan publik kepada masyarakat sehingga mendukung terciptanya *good governance* dan *open goverment*.

Dalam konteks pemikiran ini, Kepala ANRI juga menyambut baik rencana Asosiasi Arsiparis Indonesia (AAI) yang dalam waktu dekat akan menyelenggarakan Seminar Nasional Kearsipan dengan tema: "Menyelamatkan Aset Kekayaan Intelektual Bangsa Untuk Membangun Industri Strategis Nasional". Kegiatan ini sejalan dengan misi ANRI sehingga diharapkan mampu menyamakan persepsi publik/masyarakat dan penyelenggara negara mengenai pentingnya kegiatan penyelamatan aset kekayaan intelektual bangsa dan industri strategis nasional sebagai salah satu bukti pertanggungjawaban nasional dan memori kolektif bangsa. Semoga ! (BPW)



PRIMUS SANBEIN

# PENGELOLAAN ARSIP ASET CERMIN TERTIB ADMINISTRASI

*Aset adalah barang/benda yang dapat dikuasai dan atau dimiliki secara legal oleh suatu entitas ataupun perorangan yang mempunyai nilai ekonomis serta memiliki nilai pertukaran aset. Aset nasional adalah barang/benda milik atau kekayaan negara yang dikelola baik oleh pemerintah pusat maupun daerah. Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.*

**K**ekayaan negara baik berupa barang/benda bergerak atau pun tidak bergerak mempunyai nilai yang amat tinggi dan memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional. Negara merupakan milik rakyat, harta kekayaan negara pada dasarnya adalah kepunyaan rakyat sebagai pemegang kedaulatan dari negara. Dengan demikian, pengelolaan kekayaan negara yang merupakan milik rakyat harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Tujuan pengelolaan aset, antara lain: (a) memberikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan –pengawasan – pengendalian; (b) dasar atas identifikasi potensi ekonomi daerah sehingga memberikan strategi dan program yang terintegrasi pengembangan dan optimalisasi potensi ekonomi daerah; (c) dasar optimalisasi pendapatan asli daerah; (d) dasar memperbaiki organisasi kerja, sistem, dan prosedur guna peningkatan pelayanan publik dan

kemandirian dalam pendanaan/ pembiayaan pembangunan.

Sesuai Undang Undang 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Pasal 2 huruf g menyebutkan bahwa kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah. Dalam pasal itu dinyatakan bahwa kekayaan negara atau daerah adalah bagian dari cakupan keuangan negara. Pada pasal 3 dinyatakan bahwa kekayaan negara atau daerah harus dikelola secara tertib berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab.

Terhitung pertengahan Tahun 2016, total aset kekayaan negara yang dimiliki pemerintah telah mencapai Rp 5.285 triliun. Nilai ini setiap tahun naik seiring adanya belanja modal dan inventarisasi kekayaan negara.

Aset berupa tanah dan bangunan yang dimiliki pemerintah yang bernilai triliunan rupiah terancam berpindah tangan kepada pihak swasta atau perorangan. Hal ini disebabkan banyaknya aset yang tersebar di seluruh nusantara dan masih adanya ego sektoral serta belum dilakukan pengelolaan aset secara 3 Tertib, yaitu tertib fisik, tertib administrasi, dan tertib hukum.

Secara umum, pengelolaan kekayaan Negara dihadapkan pada tidak tertib administrasi. Indikasinya tak satu pun instansi dapat menyajikan data secara pasti, berapa sesungguhnya nilai aset tersebut. Pengelolaan barang/aset milik negara masih menjadi permasalahan klasik di berbagai instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah. Ketidakpedulian terhadap pengelolaan dan pemeliharaan aset yang carut marut dapat terlihat dari catatan atas opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap keuangan pemerintah pusat maupun daerah yang hampir setiap tahun masih didominasi masalah pengelolaan barang milik negara.

Ketidakakuratan sistem pencatatan aset disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain pada saat perencanaan anggaran dimana belanja yang dilakukan tidak dilakukan verifikasi secara memadai sehingga terjadi kesalahan dalam pencatatan atas belanja yang dianggap



sebagai belanja modal yang akan menambah jumlah aset daerah. Pengadaan barang oleh pemerintah selama ini juga polanya kebanyakan hanya untuk membeli dan bukan untuk mengelola bahkan mengabaikan pemanfaatannya. Aset atau barang yang sudah dibeli tidak lagi menjadi perhatian bahkan tidak pernah dilakukan pengendalian secara memadai misalnya melakukan inventarisasi secara periodik. Contoh-contoh tersebut di atas secara administratif menjadi kelemahan dalam pengelolaan aset.

Pembiaran dengan tidak mengurus administrasi kepemilikan, inventarisasi aset dengan benar, juga rawan akan pengalihan hak dari aset-aset tersebut kepada orang lain baik individu maupun korporasi. Pengelolaan aset yang tidak dilakukan dengan baik menimbulkan kerawanan hilangnya aset daerah. Bahkan terjadi silang sengketa antara pemerintah dengan warga atau masyarakat yang mengklaim aset tersebut adalah miliknya. Selain itu, pengelolaan barang milik negara/daerah belum dilaksanakan secara komprehensif termasuk penertiban dokumen/arsip yang berkaitan dengan barang milik negara/daerah. Tidak tertib administrasi yang dimaksud di atas termasuk tidak baiknya pengelolaan arsip yang berhubungan dengan pencatatan aset nasional.

Keberadaan aset adalah untuk melancarkan pengadaan pelayanan, dan oleh karena itu aset harus dicatat dan didepresiasi secara benar. Catatan aset (*asset register*), yang telah terintegrasikan didalam suatu sistem informasi teknologi, adalah komponen penting dalam proses pengelolaan pengetahuan/informasi yang fungsional. Catatan aset adalah kunci penting dalam pengelolaan aset, karena akan meleluaskan pengambilan data dan cross-check data.

Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan yang menyebutkan bahwa dalam penyelenggaraan kearsipan bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan arsip yang outentik dan terpercaya. Sebuah arsip aset jika tidak dikelola dengan baik

## “ Pengelolaan aset yang tidak dilakukan dengan baik menimbulkan kerawanan hilangnya aset daerah. ”

akan akan berpengaruh terhadap autentifikasi aset yang dimiliki. Perka ANRI 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Aset Negara/Daerah Pasal 1 disebutkan bahwa Daftar Arsip Aset adalah suatu daftar dalam bentuk formulir yang berisi informasi arsip aset yang dimiliki oleh suatu instansi/organisasi. Arsip Aset Negara/Daerah untuk selanjutnya disebut arsip aset adalah informasi mengenai sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber daya yang dipelihara karena sejarah dan budaya.

Begitu pentingnya arsip aset sebagai barang bukti kepemilikan yang autentik dan terpercaya, maka Negara melalui ANRI membuat pedoman pengelolaan dan perlindungan terhadap arsip tersebut. Arsip aset tergolong arsip vital yang harus dijaga dan dilindungi demi kelangsungan hidup dan keberadaan organisasi serta menjamin kelangsungan kegiatan organisasi perlu dilakukan pengelolaan secara terprogram terhadap arsip yang sangat penting sebagai bukti penyelenggaraan kegiatan organisasi yang berfungsi sebagai bukti akuntabilitas, alat bukti hukum, dan memori organisasi yang merupakan arsip vital bagi suatu organisasi.

Dalam berbagai kasus sengketa hak kepemilikan lahan atau aset tidak bergerak lainnya sering berujung di meja hijau. Lalu menjadi pertanyaan, apa yang akan menjadi bukti dipengadilan? Tentu saja sepucuk surat yang menerangkan pemilik sesungguhnya barang tersebut. Bukti tersebut harus diuji autentifikasinya sehingga menjadi alat bukti yang terpercaya. Autentik dan dipercayalah yang memiliki hak sesungguhnya.

Arsip aset merupakan salah satu produk akhir dari proses kegiatan administrasi yang berbentuk rekaman outentik tekstual, visual, audiovisual dan kartografi, sehingga arsip dapat dijadikan suatu aset informasi outentik yang merekam perjalanan pembangunan suatu bangsa yang di dalamnya memiliki nilai guna sejarah, nilai guna hukum, nilai guna ilmu pengetahuan dan teknologi, nilai guna administrasi dan nilai guna keuangan/ekonomi.

Hubungan arsip dan administrasi merupakan hubungan dua sisi mata uang atau hubungan suatu benda dengan bayangannya. Arsip adalah bagian dari proses administrasi, hanya ada apabila administrasi itu berjalan.

Kearsipan mempunyai peranan sebagai 'pusat ingatan, sebagai 'sumber informasi' dan 'sebagai alat pengawasan' yang sangat diperlukan dalam setiap organisasi. Arsip memiliki fungsi dan kegunaan yang signifikan dalam menunjang kegiatan administrasi negara dan pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen. Karena signifikansi informasinya, arsip harus dikelola di dalam suatu sistem yang disebut manajemen arsip dinamis, yang merupakan pengelolaan terhadap keseluruhan daur hidup arsip.

Dunia tanpa arsip akan menjadi dunia tanpa ingatan, tanpa kebudayaan, tanpa hak-hak yang syah, tanpa pengertian akan akar sejarah dan ilmu serta tanpa identitas kolektif. Ini menandakan bahwa penyelenggaraan kearsipan menjamin penyelamatan dan pelestarian arsip sebagai bukti pertanggungjawaban nasional, bukti akuntabilitas, memori organisasi, dan pada akhirnya sebagai bukti kolektif suatu bangsa.



Ahmad Nashih Luthfi

# PERJUANGAN NAHDLATUL ULAMA DALAM MASALAH AGRARIA

(SEJARAH PERTANIAN NAHDLATUL ULAMA DI INDONESIA)

**T**ulisan ringkas ini secara khusus membahas tentang Pertanu, Pertanian Nahdlatul Ulama', dalam memperjuangkan nasib petani pasca kekerasan 1965 yang mengalami tekanan dan diskriminasi serta ancaman pengambilalihan kembali tanah-tanah hasil redistribusi/*landreform* yang telah mereka terima. Secara umum akan dijelaskan sejarah organisasi tani yang berisikan para ulama dan petani ini.

Saya menggunakan arsip koleksi ANRI dalam membangun uraian mengenai sejarah kelembagaan Pertanu, sedangkan arasi mengenai *landreform* dan kekerasan pasca 1965 didasarkan pada dokumen militer daerah.

## **Pertanu mendukung *Landreform***

Nahdlatul Ulama melalui forum bahtsul masail Pengurus Besar Syuriah Nahdlatul Ulama II di Jakarta

pada tanggal 11-13 Oktober 1961 memutuskan bahwa kebijakan *landreform* pemerintah adalah haram kecuali dalam keadaan dharurat. Keputusan tersebut didasarkan pada argumen mengenai jaminan Islam dalam memberi kebebasan mutlak manusia untuk memiliki tanah sepanjang tidak berlebihan dan melanggar hak orang lain; tidak mengganggu kepemilikan orang lain sebagai penerapan kaidah "*laa dharaara wa laa dhiraara*"; serta merujuk pada sejarah Khalifah Umar bin Khattab yang tidak mengambil alih kepemilikan tanah namun menerapkan kebijakan *kharaj* dan *jizyah* pada masyarakat Irak dan Syam yang ditaklukkan. Akan tetapi di sisi lain juga ditekankan bahwa Islam memerintahkan tegaknya keadilan (ekonomi) dengan tidak membenarkan monopoli kekayaan (tidak beredar di antara kaum kaya) (*Lajnah Ta'lif wan Nasyr* 2011).

Bahtsul masail di lingkungan Nahdlatul Ulama melahirkan pemikiran aqwaali (pendapat hukum) maupun manhaji (metodologi). Dihadapkan pada konteks dan situasi di lapangan yang sangat berbeda, pandangan dari forum itu menemukan berbagai variasinya. Oleh karena itulah normatifitas yang dihasilkan oleh PBNU (pusat) diterjemahkan secara lebih kontekstual dengan kebutuhan masyarakat. Rumusan di berbagai daerah dikonstruksi oleh historisitas dan aktualitasnya di lapangan. Selain itu, dalam tradisi pemikiran NU, prinsip-prinsip dan dasar pengambilan keputusan (kodifikasi) lebih diutamakan daripada hasil putusannya tersebut (kompilasi). Dalam kasus di atas, penekanannya terletak pada kaidah keadilan; daripada putusan keharaman *landreform* tersebut. Oleh karena itu ada 'illat atau pengecualian berupa kondisi "darurat", yang justru kata



kunci ini di lingkungan NU memantik tumbuhnya tradisi pemikiran yang dinamis.

Di sinilah dibutuhkan analisa sosial dan ekonomi yang dilakukan oleh para ulama NU lokal/daerah. Berbagai putusan lokal justru menyetujui kebijakan meredistribusi tanah tersebut. Bahkan sejak di tingkat nasional kebijakan ini telah disetujui berbagai partai, termasuk Partai NU yang turut merancang UUPA 1960 di parlemen. Para ulama juga turut bersuara mengawal kebijakan tersebut. Tat kala penerapan kebijakan pemerintah itu diselewengkan melalui mekanisme wakaf palsu misalnya, maka tidak segan-segan K.H Idham Chalid pada sidang Dewan Pertimbangan Agung, 19 Januari 1965 mengutuk hibah dan wakaf palsu serta menyetujui pengusutan tindakan tersebut. Demikian pula K.H. Wahab Chasbullah yang lebih menekankan pada penciptaan keadilan. K.H Farid Ma'ruf justru menyoroti pelaksanaan *landreform* yang lamban sebab gerakan kaum tani belum kuat melaksanakan UUPA dan UUPBH, serta adanya tuan tanah yang mendapat bantuan pejabat korup (Salim 2015).


Adapun Pertanu sejak awal mendukung pelaksanaan *landreform* yang bertujuan untuk menyejahterakan petani dengan cara pengaturan ulang perjanjian bagi hasil dan redistribusi tanah pertanian. Pertanu tidak segan-segan menuntut dilakukannya reorganisasi kepengurusan jika didapati pengurus lokal tidak serius, sebagaimana yang terjadi pada Pertanu Tegal. Misalnya, melalui surat PW Pertanu Jawa Tengah yang ditandatangani oleh ketuanya, Imam Churmen dan sekretaris Slamet Sardho 6 November 1962, dinyatakan bahwa mengingat situasi yang semakin maju saat itu terkait pelaksanaan Bagi Hasil sebagai bagian dari kebijakan *Landreform*, maka "...Pertanu tidak

akan tinggal diam, bertopang dagu dan masa bodoh, terbukti dengan tidak absennja Pertanu dalam kepanitiaan *Landreform* atau lembaga-2 Pemerintah lainnja yang berurusan ketanian". Dalam kondisi tersebut Pertanu Cabang Tegal tidak ada laporan kegiatan dan pengurusnya tidak aktif, sehingga diperlukan "reorganisasi Pengurusnja...jang semata-mata adalah demi untuk kebaikan dan perbaikan, sesuai dengan tjita-2 dan tudjuan kaum tani Muslim jang ber-sunnah wal djamaah." (Koleksi ANRI No. 1548).

Pada peringatan Hari Tani tahun 1964 sekaligus tahun terakhir pelaksanaan *Landreform* Tahap I, Ketua Umum PB Pertanu, Hadji Mohammad Munasir menyatakan secara tegas bahwa "...sesudah Peringatan Hari Tani ini hendaknja kita kerdja lebih keras dengan semangat

gotong rojong agar Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perdjudjian Bagi Hasil dapat diudjutkan dengan segera sesuai dengan jiwa dan tudjuan undang2 itu sendiri, tidak diselewengkan dan tidak disalahgunakan, misalnja sesudah redistribusi tanah, ada sekarang istilah, 'tani tangan halus' karena pembagian tanah jang mestinja djatuh di tangan penggarap tapi djatuh di tangan orang2 jang bukan petani. Dengan terlaksananja Undang Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perdjudjian Bagi Hasil, kita akan bisa lebih madju." (Madjalah *Landreform* 1965: 6).

Peran Pertanu (dan NU) dalam menyukseskan kebijakan-kebijakan pertanian pemerintah yang berpihak pada masyarakat tani memang telah tampak sejak awal. Pada tahun 1953, dalam surat PBNU No. 1975/Tanf/



Surat Pertanu Jateng No. 0121.PTN//1962 tentang perbaikan pengurus Pertanu cabang Kopra Tegal (ANRI, NU no. 1548)

X/53 yang ditandatangani oleh Wakil Ketua Tanfidziyah, K.H. M. Dachlan dan Katib, A. Asjhari, dinyatakan bahwa hasil Konferensi Pertanu Wilayah Jawa Timur di Malang sangat menggembirakan, sebab telah mampu “mengembangkan tehnik pertanian, usaha mengikhtiarkan alat-alat pertanian dan perikanan, memperbesar produksi hewan, mendirikan penggilingan-penggilingan padi, dsb.” Oleh karena itu dalam suratnya tersebut, PBNU menyarankan agar diperkuat hubungan PB Pertanu dengan kementerian pertanian serta jawatan-jawatan terkait.

Pada tahun 1958 Pertanu mengklaim telah memiliki 300 pengurus cabang se-Indonesia. Pertanu berkepentingan agar segala informasi antara pemerintah, organisasi tani dan kaum tani di desa-desa dapat tersampaikan dengan baik. Oleh sebab itu Pertanu berinisiatif menyadur/menggandakan terbitan-terbitan kementerian penerangan yang berkaitan dengan petani (Koleksi ANRI No. 1541) serta kementerian terkait seperti hasil konferensi Pembangunan Masyarakat Desa tahun 1956 (Koleksi ANRI No. 1533).

Pada kisaran tahun 1955-1958 banyak didirikan cabang-cabang Pertanu. PB Pertanu melakukan pengesahan atas permohonan dari kabupaten-kabupaten yang telah membentuk kepengurusan cabang. Sebagai contoh adalah didirikannya PC Pertanu Kabupaten Langkat, Bindjai yang disahkan tanggal 23 Juli 1956 (Koleksi Arsip No. 1536), Pengurus PC Pertanu Magelang yang disahkan tanggal 23 Juni 1956 (Koleksi Arsip No. 1534), PC Pertanu Ponorogo tahun 1957 (Koleksi Arsip No. 1539), PC Pertanu Purwakarta disahkan tanggal 21 Juli 1956 (Koleksi Arsip No. 1535), PC Pertanu Bogor yang disahkan tanggal 23 Juli 1956 (Koleksi Arsip No. 1537), dan PC

Pertanu Mojokerto tahun 1958 yang pada tahun itu justru sudah berkiprah dalam urusan premi dan pajak desa. PC Pertanu Purwakarta disahkan tanggal 21 Juli 1956 (Koleksi Arsip No. 1540).

PC Pertanu Bekasi bahkan telah mampu melakukan ekspor hasil bumi dan hewan keluar negeri. Prestasi ini diapresiasi oleh PB Pertanu dan diharapkan dicontoh oleh PC Pertanu lainnya (Koleksi Arsip No. 1531). Tidak ketinggalan pula berdirinya ranting seperti Pengurus Ranting Bailangu Ulu Sekayu, Palembang, yang disahkan tanggal 31 Juli 1954 (Koleksi Arsip No. 1529); bahkan pendirian “Koperasi Pertanu” seperti yang ada di PC Pertanu Cirebon yang disahkan tanggal 13 Mei 1955 (Koleksi Arsip No. 1532).

Dalam Pembentukan kepengurusan Pertanu cabang, ada yang melalui pertemuan Partai NU, era dimana NU masih berupa partai, dan ada pula yang terbentuk melalui pertemuan Pertanu wilayah. Pada tahun 1959 dilakukan penertiban administrasi kepengurusan Pertanu dengan misalnya cara perolehan dan penyeragaman stempel Pertanu yang disentralisir dari PB Pertanu (Koleksi ANRI No. 1542), pelaporan jumlah MWC dan Ranting Pertanu serta penyeragaman penulisan susunan pengurus (melalui *kartutheek*) yang wajib dipajang di kantor-kantor Pertanu (Koleksi ANRI No. 1541).

Dalam Anggaran Rumah Tangga Pertanu disebutkan bahwa hirarki kepemimpinan Pertanu dimulai dari Ranting (didirikan jika terdapat 11 anggota Pertanu), Majelis Wakil Cabang (didirikan jika terdapat 5 ranting), Cabang (setingkat kabupaten), Komisaris Daerah (setingkat karesidenan), Konsulat Wilayah (setingkat provinsi), dan PB Pertanu (di pusat yang diangkat


oleh Muktamar NU). Susunan kepengurusan (pada tahu 1956) harus terdapat ketua umum, ketua, penulis (katib/sekretaris), bendahara, seksi penerangan, seksi agraria, dan seksi sosial-ekonomi (meliputi koperasi, perdagangan, simpan pinjam, dll) (Koleksi Arsip No. 1538).

Awal mula berdirinya Pertanu belum diperoleh informasi yang pasti. Data sementara yang didapat adalah kepengurusan PB Pertanu yang disahkan dalam Muktamar XX di Surabaya, 13 September 1954. (1) Dewan Penasehat Pertanu terdiri dari bagian penerangan dan pendidikan yang dipimpin K.H. Wahab Chasbullah, bagian agraria dipimpin Mohammad Hanafiah, bagian pertanian-perkebunan dipimpin Zaenal Arifin, dan bagian sosial ekonomi dipimpin K.H. Idham Cholid. (2) Pengurus Besar Pertanu diketuai oleh H. Abdul Fatach Jasien, H. Achmad Wahib, A. Wahab, dan Moh. Munasir, sebagai sekretaris (katib) adalah Seno Achmad dan M. Achsien AS, sebagai bendahara adalah H. Ichsan Chamid Baidlowi, dan Abdulloh Kohar, sebagai pembantu penerangan/pendidikan yang belum ditentukan personilnya, sebagai pembantu bidang agraria-pertanian-perkebunan adalah R.A. Pratamingkusuma, dan sebagai Pembantu Ekonomi adalah H. Abdul Manan Sjah. (3) Pengurus Harian adalah Ketua: H. Abdul Fatach Jasien; Wakil Ketua (belum ditentukan); Katib: Seno Achmady; Wakil Katib: M. Achsien AS; dan Bendahara: Abdulloh Kohar. Kepengurusan pusat ini dibantu dengan perwakilan 15 pimpinan konsulat wilayah (propinsi) (Koleksi Arsip No. 1542).

### Perjuangan Pertanu di Banyuwangi

Pertanu Cabang Banyuwangi berjuang membela nasib petani dari perlakuan yang tidak adil. Tatkala sejumlah 22 gabungan organisasi di





Susunan Pengurus PB Pertanu hasil muktamar XX Surabaya 1954 (ANRI NU no 1542)

bawah PKI Banyuwangi pada awal Juli 1964 menuntut pertanggungjawaban kemacetan pelaksanaan UUPBH dan UUPA, Pertanu (NU) dan Petani (PNI) menentangnyanya bukan karena tidak setuju dengan tuntutan tersebut, namun keberhasilan pelaksanaan *landreform* hanya dapat sukses jika “bergandengan tangan” dan bukan dengan melakukan aksi sepihak (Mustafa 2015).

Bahkan Pertanu bersama-sama dengan Petani turut berperan dalam melawan ancaman *counter-landreform* ketika pelaksanaan *landreform* berusaha digagalkan bahkan bentuk-bentuk perampasan kembali tanah dilakukan oleh berbagai aktor sipil, unsur pemerintah desa maupun militer di Banyuwangi pasca tragedi nasional 1965.

Dukungan Pertanu terhadap petani penerima tanah redistribusi sangatlah beresiko, berbenturan dengan kondisi umum saat itu, di tengah situasi dimana *landreform* identik dengan PKI dan petani penerima tanah dianggap sebagai para pengikutnya. Hal ini adalah penyederhanaan, sebab penentuan calon penerima redistribusi ditentukan secara bertahap dan ketat sejak tahap pelaporan, penelitian, hingga laporan hasil. Banyak problem administrasi daripada problem politik.

Tidak itu saja, Pertanu juga membela nasib petani wilayah perkebunan. Di tanah garapan rakyat bekas perkebunan *afdeling Wadoeng West* di Kalitelepak, Desa Kaligondo ini terjadi pengusiran terhadap para petani. Hal sama juga terjadi di tanah persil PPN (Perusahaan

Perkebunan Negara) Karet XVI yang semula adalah wilayah erfpacht Perkebunan *Wadoeng West*. Pertanu mengeluarkan surat protes kepada pihak Perkebunan dan menuntut diberikannya pemberian perlindungan terhadap rakyat tani yang telah mengolah tanah di wilayah tersebut. Surat PC Pertanu Banyuwangi, ditandatangani Ketuanya, Soehaimi (23 Juni 1966), berisi desakan agar pimpinan perkebunan membatalkan rencana “memperkebunkan kembali” tanah-tanah yang dimanfaatkan rakyat, menghentikan pembuatan lubang yang merusak tanaman rakyat, mengganti kerugiannya, serta kesediaan berunding antara pihak Perkebunan dengan Pertanu dan Sarbumusi (Sarekat Buruh Muslimin Indonesia) demi kepentingan petani (Luthfi 2016).

Rakyat tani yang miskin menduduki tanah tersebut sejak masa Jepang. Kemudian sebagian wilayah Perkebunan Wadoeng West tatkala dinasionalisasi menjadi areal perkebunan PTPN XVI. Peristiwa 1965 menjadi dalih bagi pihak Perkebunan untuk melakukan pengusiran rakyat tani. Atas dukungan Pertanu wilayah ini tetap dikelola oleh rakyat tani, berhasil diformalisasi tanah seluas 28.640 sebagai obyek *landreform* dan resmi seluas 26.491 ha didistribusi melalui SK nomor I/AGR/1/XI/HM/01. Perk/1968.

Juga ada pembelaan Pertanu dan Petani dalam kasus eks-tanah H. Bahrowi. Menanggapi kekisruhan masalah tanah ini, Pertanu dan Petani ranting Sukoredjo selaku anggota Panitia *Landreform* Kecamatan Bangorejo membuat surat tuntutan tertanggal 13 November 1966. Mereka menyatakan bahwa tanah itu telah dinyatakan sebagai tanah guntai oleh Panitia pada tahun 1964. Surat Pertanu dan Petani sekaligus menegaskan bahwa sekelompok orang

yang mengaku sebagai Bahrudin Cs yang terdiri dari Bahrudin, Mochtar, Marzukni, dan Rahmah yang berasal dari Djajag Gambiran bukanlah orang yang berhak atas tanah tersebut. Mereka ini memanfaatkan kekisruhan pasca-1965 dengan mengaku sebagai penerima hibah dari tanah H. Bachrowi untuk tujuan pribadi. Keterangan hibah palsu terhadap Bahrudin Cs ini diperkuat dengan surat keterangan kepala desa Djajag dan camat Gambiran.

Surat Pertanu dan Petani menuntut agar kasus tersebut serta semua sengketa terkait Tanah Obyek *Landreform* (TOL) harus diselesaikan melalui Panitia, bukan pihak lain yang tidak berwenang. Mereka menyesalkan tindakan penyitaan itu sebab “tidak melalui cara yang wajar”. Komandan Kepolisian Distrik 1034/30 Bangorejo memang telah bertindak jauh. Berdasarkan perintah lisan ia melakukan penyitaan terhadap surat-surat beslag (SK) yang dimiliki 43 petani penerima redistribusi. Akibatnya

para petani takut menggarap tanahnya dan tanah-tanah menjadi terlantar.

Guna memperkuat surat tuntutan di atas, Dewan Pimpinan Cabang Petani Banyuwangi pada tanggal 25 November 1966 mengeluarkan surat tuntutan serupa yang ditandatangani Djoehdi (Ketua I) dan Achmad Sanimin (Sekretaris II). Bukan hanya dalam kasus tanah bekas milik H. Bahrowi, namun juga tuntutan agar tanah-tanah perkebunan yang telah ditetapkan sebagai TOL namun belum sempat didistribusi oleh Panitia dan tanah-tanah yang sudah berhasil didistribusi tetap diserahkan kepada penggarap penerima. Mereka juga tidak membenarkan tanah Perkebunan Bumiasri dalam pengawasan Pepupepelrada 0825 Banyuwangi (setingkat Komando Distrik Militer, sekarang). Seharusnya perubahan dan peralihan hak atas tanah diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 10/1961 oleh instansi agraria yang berwenang, dan bukan diambil-alih begitu saja oleh “Instansi maupun

Penjabat yang tidak berwenang”, termasuk institusi polisi/militer.

Demikian pula penyelesaian tanah-tanah perkebunan dan kehutanan yang telah diduduki rakyat sejak masa Jepang: Perkebunan Kalikempit di Kecamatan Kalibaru, Perkebunan Sumberdadi di Kecamatan Pesanggaran, tanah kehutanan di Alas Tembakor Kecamatan Pesanggaran dan Sugihwaras di Glenmor. Persoalan ini sebenarnya telah mendapat perhatian serius Panitia *Landreform* Daerah Tingkat I Jawa Timur yang telah menerbitkan surat instruksi No. I/Agr/1211/XI/Lf/66 tentang Pelaksanaan Penyelesaian Tanah-tanah Perkebunan yang diduduki/digarap Rakyat, tertanggal 19 September 1966. Secara tegas dikatakan bahwa dalam menyelesaikan persoalan tanah-tanah itu harus berpegang teguh pada Undang-Undang dan peraturan yang ada. Dalam kasus di Banyuwangi sebagaimana diuraikan di atas, instruksi ini diabaikan oleh aparat militer.

Sipil	Militer/Pemda	Pamong desa/pejabat	Perusahaan
Pengambilalihan oleh pemilik semula oleh Bahrowi dan Jatno	Perampasan tanah dan penetapan secara sepihak bagi hasil oleh militer di Bangorejo	Perampasan tanah oleh kepala desa Songgon	Rekonsentrasi 4 HGU: – HGU PT. Amali and Family (SK Mendagri, HGU tanggal 4-5-1973), – PT. Tawangalun (SK Mendagri HGU Tawangalun No. 73/HGU/DA/1973, tanggal 20-10-1973), – PT Gunung Trisni, – PT. Bhaladika Jay <u>Mayoritas di Kalibaru</u>
Perampokan dan pembunuhan serta penolakan landreform oleh Muniah di Purwodjojo, dan perampasan tanah oleh Salamin di Muncar	– Klaim sepihak Serda Soemadji di Cluring – Tindakan KKO yang mengakuisisi tanah landreform di Baluran	Pengambilalihan tanah ladang dan perusakan rumah yang ditinggali petani penggarap oleh Ulu-ulu Purwodjojo	
Pengusiran dan pemerasan oleh Kratjak Cs	Bekas perkebunan kopi di Kalibaru yang dikuasai Operasi Karya Kodim 0825 (66,882 ha) dan oleh Pemda (147,664 ha)	Djakfar Makruf mengakumulasi tanah di Wongsorejo	

Pengambilalihan kembali tanah hasil redistribusi oleh berbagai pihak  
(Sumber: Luthfi 2016)



No	Hasil Wajib Laport	Hasil setelah Diteliti	Berhasil Diredistribusi
1.	527 pemilik lama	509 pemilik lama	421 pemilik lama 13.781 pemilik baru/penerima
2.	4.002,3397 (sawah)	2.344,58 (sawah)	65.132 (kelebihan maksimum)
3.	4.963,7957 (tanah kering)	2.898,93 (tanah kering)	18.421 (absente)
			3.681,67 (Bekas Perkebunan dan tanah negara)

Jumlah Pemilik Tanah, Penerima dan Luas Tanah Obyek Landreform  
Sumber: Diolah dari berbagai sumber

Pada gilirannya di tingkat nasional pengamanan tanah-tanah hasil redistribusi di tangan Panitia diatur melalui Instruksi Panitia *Landreform* Pusat No. 10/P.L.P/1966, disusul SK Menteri Dalam Negeri No. 16/DDAT/Agr/68 yang isinya melarang kepada semua gubernur/kepala daerah cq. Kepala Dinas Agraria Yogyakarta melakukan pencabutan SK pemberian hak milik petani hasil *landreform*. Kebijakan tersebut relatif mengurangi kekhawatiran petani meskipun masih juga ada ketakutan, sehingga tidak sedikit yang menjual tanahnya dengan harga murah atau membiarkannya terlantar.

Pengambilalihan kembali tanah hasil redistribusi di Banyuwangi pasca 1965 cukup banyak. Secara ringkas ditampilkan dalam tabel pengambilalihan kembali tanah hasil redistribusi oleh berbagai pihak.

Ketidakadilan agraria yang dihadapi kaum tani di Banyuwangi diakibatkan struktur agraria yang sangat timpang baik secara sektoral dalam himpitan perkebunan dan kawasan kehutanan maupun serta horisontal antar masyarakat pedesaan. Banyuwangi adalah kabupaten dengan wilayah terluas di Jawa Timur, memiliki perkebunan terbanyak (84 perkebunan) disusul Jember (26 perusahaan), serta jumlah kepemilikan tanah guntai dan tanah kelebihan

maksimum yang relatif luas.

Penggunaan tanah di Banyuwangi untuk sawah yang dapat ditanami baik pada musim hujan maupun kemarau adalah sekitar 67.000 ha, kebun atau tegalan utamanya ditanami kelapa seluas 25.000 ha, dan perkebunan dengan komoditas kopi, karet, teh, coklat, dan kapuk seluas 27.525 ha.

Pada akhirnya sampai dengan tahun 1964 (*landreform* tahap I), tanah yang berhasil diredistribusi di Banyuwangi dari total tiga kategori di atas adalah 4.914,5 ha; berasal dari 421 orang bekas pemilik dan 10 eks-perusahaan/ tanah negara. Jumlah petani penerimanya adalah 13.781 orang (Luthfi 2016).

### Penutup

Jika kita cermati kepengurusan Pertanu di tingkat pusat hingga ranting, maka sejatinya Pertanu adalah organisasi ulama-petani atau petani-ulama, antara kepemimpinan (organisasi kader) dan keummatan (organisasi massa/tani) melekat jadi satu. Para ulama' sebagai *dzul 'ilmi wal hikmah* bangkit untuk peduli menyelesaikan persoalan-persoalan nyata umat (*khaadimul ummat*) yang notabene berbasis di pertanian-pedesaan dan hidup bersama mereka. Hal ini tidak terlepas dari prinsip yang dianut, *tasharruful imaam manuutun bimaslahatirrooiyyah*,

kebijakan pemimpin berorientasikan kemaslahatan umat.

Dalam konteks sekarang, perjuangan Islam (termasuk Nahdlatul Ulama) terhadap masyarakat pedesaan/pedalaman yang mengalami praktik ketidakadilan dan krisis ekologi yang bahkan berakibat pada penghilangan nyawa secara langsung itu, semestinya bukan hanya perjuangan lokal, akan tetapi adalah perjuangan global (kosmopolitan). Kosmopolitanisme wajah Islam Nusantara tidak hanya karena ia memiliki pengaruh dan terus-menerus mampu merumuskan dirinya dalam mendudukkan persoalan-persoalan yang dihadapi ummat di berbagai konteks sosial, ekonomi, politik dan budaya lokal, akan tetapi juga karena ia berjihad melindungi ummat dari resiko global (*world risk society*). Di sinilah letak kenusantaraan Islam sekaligus kosmopolitanismenya sebagai bagian dari jejaring masyarakat dunia yang menghadapi tantangan-tantangan dunia secara bersama-sama. Singkatnya, gerakan Islam secara jeli dituntut memiliki kesadaran, pemahaman, dan tindakan guna menyelesaikan krisis/resiko yang dialami ummat di tingkatan lokal hingga global.

\* Penulis adalah Dosen di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

DIREKTUR BMN KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ENCEP SUDARWAN

# MEWUJUDKAN PENGELOLAAN ARSIP BARANG MILIK NEGARA YANG KREDIBEL

*Barang Milik Negara/Daerah yang dikelola baik oleh pemerintah pusat maupun daerah, mempunyai peran strategis. Baik dalam bentuk barang bergerak atau barang tidak bergerak mempunyai nilai yang amat tinggi. Oleh karenanya diperlukan pencatatan aset dan penyajian data yang akurat dan terpercaya agar aset negara dapat terjaga dengan baik. Pengelolaan aset negara ini harus segera ditertibkan dan perlu mendapatkan perhatian serius. Hal ini sejalan dengan kehendak Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang pada hakikatnya bertujuan mewujudkan tertib administrasi pengelolaan Keuangan Negara yang mencakup baik uang dan barang. Pada edisi kali ini, Tim Majalah ARSIP melakukan wawancara eksklusif dengan Direktur Barang Milik Negara (BMN) Encep Sudarwan mengenai Pengelolaan Arsip Barang Milik Negara.*

## **Bagaimana pandangan Bapak mengenai Barang Milik Negara/Daerah?**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Barang Milik Negara (BMN) didefinisikan sebagai semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Jenis BMN adalah:

- Persediaan;
- Aset Tetap berupa Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, Konstruksi Dalam Pengerjaan, dan Aset Tetap Lainnya (seperti hewan, ikan, tanaman, buku perpustakaan);
- Aset Lainnya berupa Aset Tak Berwujud, Aset dalam Kerjasama, Aset yang tidak digunakan untuk operasional.

Selain itu, terdapat BMN yang berada pada Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN), seperti Aset Kontraktor Kontrak

Kerja Sama (KKKS), Aset Eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), dan Aset *Idle* yang diserahkan oleh Kementerian/Lembaga (K/L).

BMN memiliki porsi yang signifikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2016 yaitu sebesar Rp2.532,84 triliun (setelah dikurangi penyusutan) atau sebesar 46,41% dari total aset yang dimiliki oleh Pemerintah sebesar Rp5.456,88 triliun.

BMN tersebut digunakan baik untuk pelaksanaan kegiatan pemerintahan, maupun digunakan oleh masyarakat seperti jalan, jembatan, dan infrastruktur lainnya.

BMN juga dioptimalkan bagi peningkatan penerimaan negara melalui pemanfaatan BMN, seperti sewa dan kerja sama pemanfaatan.

## **Bagaimana kondisi pengelolaan arsip BMN saat ini, apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan?**

Secara umum arsip terkait BMN terdiri dari:



a. Dokumen kepemilikan BMN yaitu sertifikat/girik/letter c untuk BMN berupa tanah, serta akta jual beli, dan akta pelepasan hak;

b. Dokumen pendukung bukti kepemilikan seperti dokumen perencanaan kebutuhan BMN, dokumen penyediaan anggaran, dokumen pelaksanaan anggaran, Surat Izin Mendirikan Bangunan, foto BMN, dan Berita Acara Serah Terima;

c. Dokumen pengelolaan BMN seperti keputusan dan/atau surat persetujuan penggunaan BMN, surat persetujuan pemanfaatan BMN, surat persetujuan pemindahtanganan BMN, surat persetujuan pemusnahan BMN, dan surat persetujuan penghapusan BMN.

Terhadap dokumen kepemilikan BMN dan dokumen lainnya yang berada dalam penguasaan Kementerian/Lembaga secara umum telah disimpan dan ditatausahakan oleh masing-masing Kementerian/Lembaga selaku Pengguna Barang secara baik. Namun demikian, kedepannya dokumen BMN yang memiliki nilai strategis seperti dokumen kepemilikan BMN berupa tanah dan/atau bangunan tersebut akan dikelola oleh Kementerian Keuangan sebagai Pengelola Barang.

Dalam rangka itu, saat ini telah diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor

218/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Penyimpanan Dokumen Kepemilikan BMN, dan telah dilaksanakan proses persiapan infrastruktur penyimpanan dokumen oleh Kementerian Keuangan sebagai Pengelola Barang.

**Apakah sudah dilakukan pendataan terhadap BMN?**

Upaya pendataan BMN secara sistematis dan akuntabel telah dimulai sejak tahun 2004, seiring dengan penyusunan LKPP untuk pertama kalinya. Selanjutnya pada tahun 2007 s.d. 2010 telah dilaksanakan program Inventarisasi dan Penilaian atas seluruh BMN secara serentak pada seluruh Kementerian Negara/Lembaga yang hasilnya telah dilaporkan dalam LKPP.

Selanjutnya, kegiatan pendataan/inventarisasi dilakukan secara periodik oleh masing-masing Kementerian Negara /

Lembaga. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan peraturan turunannya yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara disebut bahwa Kementerian Negara/Lembaga sebagai Pengguna Barang melaksanakan inventarisasi BMN paling sedikit sekali dalam 5 (lima) tahun, dan khusus untuk BMN berupa persediaan dan Konstruksi Dalam Pengerjaan dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun.

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah, pada tahun 2017 dan 2018 akan dilaksanakan Inventarisasi dan Penilaian Kembali atas BMN tertentu (Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan Jembatan dan Bangunan Air) secara serentak



Direktur Barang Milik Negara  
Kementerian Keuangan Republik Indonesia,  
Encep Sudarwan

pada seluruh Kementerian Negara/ Lembaga. Kegiatan Inventarisasi dan Penilaian BMN tahun 2017 dan 2018 ini selain bertujuan untuk melakukan *update* nilai BMN sesuai nilai wajarnya juga untuk mendata kembali BMN yang bersifat strategis untuk kepentingan pengelolaan BMN yang lebih baik.

***Menurut Bapak, seberapa penting pengelolaan arsip BMN?***

Pengelolaan Arsip BMN berupa dokumen kepemilikan BMN baik yang dilakukan oleh Pengelola Barang untuk BMN berupa tanah dan/atau bangunan maupun yang dilakukan oleh Pengguna Barang untuk BMN berupa selain tanah dan/atau bangunan sangat memegang peranan penting karena arsip BMN yang dikelola dengan baik dapat digunakan untuk dokumensumberpertanggungjawaban pelaporan aset, pengelolaan BMN, pengamanan/perlindungan BMN, dan sebagai bukti di pengadilan dalam hal terdapat sengketa.

***Adakah kebijakan dari Kementerian Keuangan RI dalam mendukung pengelolaan arsip aset negara? Jika ada, bisakah dijelaskan mengenai kebijakan tersebut?***

Terkait dengan pengelolaan arsip BMN, telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan telah diterbitkan kebijakan berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 218/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Penyimpanan Dokumen Kepemilikan BMN. PMK tersebut pada pokoknya memberikan pedoman bagi Pengelola Barang dan Pengguna Barang (K/L)

dalam melaksanakan penyimpanan dokumen kepemilikan BMN agar dapat dikelola sesuai dengan kaidah yang benar serta terhindar dari kemungkinan penyalahgunaan, kerusakan, kehilangan dan kemusnahan.

Pada PMK Nomor 218/PMK.06/2015 tersebut, antara lain diatur bahwa:

a. Dokumen kepemilikan BMN berupa tanah dan/atau bangunan disimpan dan dikelola oleh Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang

b. Dokumen kepemilikan BMN berupa selain tanah dan/atau bangunan disimpan dan dikelola oleh masing-masing Kementerian/ Lembaga selaku Pengguna Barang.

Selain itu, pada PMK tersebut juga diatur terkait tata cara pelaksanaan penyimpanan dokumen kepemilikan BMN yang terdiri dari: 1) penerimaan, 2) peminjaman, 3) koordinasi upaya pengambilan, 4) penggantian, 5) pengurusan penggantian, 6) pengembalian, 7) pelaporan penyimpanan, dan 8) alih media.

***Sepengetahuan Bapak, adakah kasus yang pernah terjadi dalam hal kehilangan aset karena arsipnya tidak ada?***

Kehilangan aset yang disebabkan arsip (dokumen kepemilikan BMN) yang kurang lengkap atau tidak ada, seharusnya tidak boleh terjadi karena penatausahaan dan pengelolaan BMN saat ini sudah tidak lagi dilakukan secara manual dan pencatatannya didukung oleh bukti kepemilikan/kepenguasaan. Sepanjang aset tersebut telah dicatat dan dilaporkan dalam Laporan BMN/

Laporan Keuangan, maka walaupun arsipnya hilang, maka tidak serta merta aset tersebut dapat dihapuskan dari laporan.

Terhadap beberapa kasus sengketa BMN berupa tanah yang belum terdapat sertipikat pun tidak dengan mudah dilakukan pelepasan atas BMN tersebut. Upaya hukum maksimal harus dilakukan baik dari Pengguna Barang maupun Pengelola Barang. Dalam hal Pengguna Barang sudah tidak dapat melakukan upaya hukum lainnya, maka Pengguna Barang harus menyerahkan perkara tersebut kepada Pengelola Barang untuk dilakukan proses hukum kembali.

***Harapan Bapak terkait pengelolaan arsip negara khususnya arsip aset?***

Kedepan, pengelolaan arsip BMN harus lebih baik lagi. Terdapat infrastruktur penyimpanan dokumen yang memadai sehingga dokumen tersebut dapat disimpan dengan baik. Keamanan dan pemeliharaan dokumen BMN juga perlu ditingkatkan lagi.

Saat ini Kementerian Keuangan tengah melakukan transformasi yang salah satu kegiatannya adalah digitalisasi dokumen terutama terkait dengan dokumen pengelolaan BMN. Dengan adanya digitalisasi dokumen aset diharapkan dapat meningkatkan kecepatan dan ketepatan dalam proses pengelolaan aset itu sendiri. (SS/Agg)



## PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO) :

# “ARSIP ADALAH ASET PERUSAHAAN”

PT. Kereta Api Indonesia (Persero) merupakan salah satu BUMN di Indonesia yang memiliki aset perusahaan dalam jumlah besar. Sebagaimana tercatat dalam sejarah bahwa keberadaan kereta api di Indonesia ditandai proses pembangunan rel kereta telah dimulai sejak tahun 1864 oleh Gubernur Jendral Hindia Belanda Mr. L.A.J Baron Sloet van de Beele. Jalur kereta api pertama yang dibuat adalah jalur Semarang– Vorstenlanden (Solo-Yogyakarta) yang dilaksanakan oleh perusahaan swasta *Naamlooze Vennootschap Nederlansch Indische Spoorweg Maatschappij* (NV. NISM). Pembuatan jalur kereta api di pulau Jawa bertujuan untuk kepentingan bisnis dalam rangka mengangkut komoditas baik barang dan penumpang. Dalam perkembangan berikutnya, Pemerintah Hindia Belanda membangun jalur kereta api negara melalui *Staats Sporwegen* (SS) pada tanggal 8 April 1875 dimana rute pertama SS meliputi Surabaya – Bangil -Malang. Keberhasilan dalam bisnis perkeretapiian mendorong investor swasta lainnya untuk membangun jalur

kereta api baik yang beroperasi lokal maupun regional. Selain di Pulau Jawa, pembangunan jalur kereta api juga dilakukan di beberapa daerah seperti di Aceh (oleh Atjeh Tram SS - 1876), Sumatera Utara (oleh *Deli Spoorweg Maatschappij* -1889), Sumatera Barat (oleh SS *Westkust* - 1891), Sumatera Bagian Selatan (oleh Zuid SS - 1914), dan Sulawesi (oleh SS - 1922).

Perubahan orientasi terjadi pada masa pemerintahan Jepang, dimana kereta api tidak lagi digunakan untuk bisnis, namun sebagai alat angkut untuk kepentingan perang. Beberapa hari setelah Indonesia merdeka, dilakukan pengambilalihan stasiun dan kantor pusat kereta api yang dikuasai Jepang. Dengan mengambil alih Kantor Pusat Kereta Api di Bandung pada tanggal 28 September 1945, menandai berdirinya Djawatan Kereta Api Indonesia Republik Indonesia (DKARI). Pada masa ini orientasi kereta api adalah sebagai perusahaan jasa angkutan dan barang. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan beberapa kali terhadap nama perusahaan kereta api milik Indonesia

yaitu Djawatan Kereta Api (DKA 1950), Perusahaan Negara Kereta Api (PNKA 1963), Perusahaan Djawatan Kereta Api (PJKA - 1971), Perusahaan Umum Kereta Api (Perumka – 1991) ini hingga akhirnya menjadi PT. Kereta Api Indonesia (Persero) atau disingkat PT. KAI pada tahun 1998. Sejak saat itu terjadi perubahan paradigma yang signifikan pada bisnisnya, dimana kereta api tidak hanya untuk melayani kepentingan publik dalam bentuk angkutan kereta api saja, tetapi juga membina bisnis yang mendukung angkutan secara langsung maupun tidak yang dapat menghasilkan pendapatan. Pada saat ini, PT KAI melakukan pengembangan bisnis dalam rangka service excelent dengan memiliki beberapa anak perusahaan dan Joint Venture yang menghasilkan keuntungan bagi perusahaan.

Rentang waktu yang lama dalam kiprahnya di Indonesia selama lebih 150 tahun, pengelolaan aset yang dimiliki oleh PT KAI terbagi menjadi aset sarana (*rolling stock*), prasarana (jaringan jalan rel – jembatan dan pendukungnya) dan aset potensial



Pengelola arsip PT. KAI sedang melakukan pengolahan arsip, digitasi dan overlay aset tanah

(tanah, bangunan, rumah perusahaan dan persewaan aset lainnya). Terkait dengan aset sarana (2016), perusahaan memiliki 460 lokomotif, 760 unit KRL, 95 unit KRK, 1.745 unit kereta dan 6.997 unit gerbong. Sedangkan untuk aset prasarana (2016), perusahaan memiliki jaringan jalan kereta api sepanjang 7.777,4 km, dengan rincian lintas aktif sepanjang 4.069,40 km dan lintas non aktif sepanjang 3.708 km. Untuk aset potensial (2016), perusahaan mengelola aset tanah perkeretaapian seluas 320.092.360,77 m<sup>2</sup> dengan rincian tanah *Non Right of Way* (milik PT. KAI) seluas 262.581.957,56 m<sup>2</sup> dan tanah *Right of Way* (milik pemerintah) seluas 57.510.403,21 m<sup>2</sup> bangunan dinas sejumlah 3.672 bangunan; rumah perusahaan dengan jumlah 16.424 rumah. Dengan jumlah aset yang banyak tersebut, tentu saja hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam mengelola dokumen kepemilikan aset perusahaan.

Dalam wawancara Majalah Arsip dengan Ichwan selaku *Manager Ownership Document and Files* mengatakan “Penjagaan aset, pengamanan aset, pengelolaan aset, revitalisasi aset, pengembangan dan perluasan bisnis perusahaan saat ini sangat membutuhkan ketersediaan dokumen yang otentik, utuh dan terpercaya yang dihasilkan dari tertibnya pengelolaan dokumen atau arsip terutama yang terkait kepemilikan aset perusahaan”.



Manager Assets Ownership Document and Files, Ichwan

Menyadari akan pentingnya dokumen dalam perkembangan bisnis perusahaan maka manajemen melakukan perubahan dalam pengelolaan arsip. Peninggalan arsip dari masa Hindia Belanda cukup banyak karena pada saat itu dokumen terkelola dengan baik, namun pada masa Jepang tidak banyak ditemukan arsip. Setelah diambil alih oleh pemerintah Indonesia, kondisi dokumen cenderung terabaikan karena pasang surut dan dinamika politik, ekonomi maupun keamanan. Seiring dengan tuntutan bisnis perusahaan yang berkembang cepat, perusahaan menyadari bahwa ketidaktepatan pengelolaan kearsipan pada era sebelumnya telah berdampak signifikan pada bisnis

perusahaan yang mengakibatkan lambatnya pengambilan keputusan, kerugian perusahaan dan konsekuensi tuntutan hukum sehingga kemudian dibentuk suatu unit khusus yang bertanggungjawab terhadap dokumen atau arsip perusahaan. Kondisi ini membuat Direktur Utama PT KAI saat itu, Ignasius Jonan membentuk satu unit dokumen yang mengurus kearsipan perusahaan yang dipimpin oleh seorang *Vice President* (setingkat Eselon I di Pemerintahan) dengan nama *VP Corporate Document Management* pada bulan Mei tahun 2009. Tujuannya adalah mengembalikan peran penting pengelolaan dokumen perusahaan dalam mendukung daya saing perusahaan melalui nilai tambah yang dihasilkan dalam bentuk data maupun informasi, baik sekunder maupun primer. VP ini dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh *Manager Asset Ownership Document and Files*, *Manager General Document and Files*, dan *Manager Legal Document and Files*.

Sejak pembentukan unit tersebut, seluruh dokumen kepemilikan aset perusahaan ditarik ke kantor pusat, dapat dikatakan untuk penyimpanan dokumen aset PT KAI dilakukan secara terdesentral. Kantor Daerah Operasi (Daop), Divisi Regional (Divre) maupun Balai Yasa/Bengkel KA (BY) hanya menyimpan salinan dokumennya sesuai wilayah dan kewenangan masing-masing. Unit





Pengelola arsip PT. KAI sedang melakukan pendataan arsip

*Asset Ownership Document and Files* bertanggungjawab terhadap dokumen kepemilikan tanah, dokumen bangunan dan rumah perusahaan, jalan rel dan jembatan, persinyalan serta sarana kereta api. Saat ini terdapat lebih dari 280.000 lembar dokumen yang dikelola dan semakin bertambah.

Seiring dengan tuntutan dinamika bisnis perusahaan, Unit *Corporate Document Management* meluas tupoksinya yang sebelumnya sebagai hanya sebagai penatausaha atau pengelola dokumen berubah menjadi penyelenggara dokumen yang menetapkan kebijakan dan pembina kearsipan dalam bentuk pendampingan dan supervisi Unit Dokumen Daerah di seluruh Daop, Divre, dan Balai Yasa maupun unit kerja yang mengelola dokumen aset perusahaan, disamping perannya sebagai pengelola dokumen pusat. Tak ketinggalan pula Unit *Corporate Document Management* terlibat memberi masukan dalam kebijakan dan pengalokasian sumberdaya, seperti pengelola dokumen, sarana dan prasana, organisasi dan anggaran.

Pada awalnya, sebagai unit baru, Unit *Corporate Document Management* mendapat tantangan dari Jonan selaku Direktur Utama PT KAI pada waktu itu untuk dapat mengelola menata dokumen dengan benar dan melakukan pelayanan dengan cepat dengan segala keterbatasan baik dalam jumlah sumber daya manusia, sarana dan prasarana maupun sistem yang dokumen perusahaan yang belum mapan dan beradaptasi dengan bisnis perusahaan. Segala cara ditempuh untuk bisa bangkit dan mengejar ketertinggalan hingga bisa dirasakan kontribusinya dan sekaligus menambah daya saing perusahaan dilakukan dengan memobilisasi seluruh sumber daya dan standarisasi prosedur kerja. Sistem pengelolaan dokumen dirasa konsisten dengan diimplementasikan ISO 9001:2008 tahun 2012 dan saat ini sudah diupdate menjadi ISO 9001:2015 dengan *risk based thinking*-nya.

Prioritas pengelolaan pada bidang dokumen kepemilikan aset. Awalnya yang ditata adalah dokumen kepemilikan aset tanah, karena selain sangat strategis dan mendesak, juga

untuk mendukung direktorat baru yaitu Direktorat Land and Building Aset dalam pen jagaan, pengamanan dan pengusahaan aset tanah karena aset tanah dan atau bangunan banyak digunakan oleh pihak lain yang tidak berhak dan dokumen ini diperlukan sebagai prasyarat penting didalam menunjang bisnis aset secara langsung maupun operasional kereta api secara luas.

Pengolahan dokumen kepemilikan aset mempunyai peran strategis dan menjadi keunggulan dalam pelayanan dokumen kepada pelanggan pada unit-unit yang membutuhkan diperusahaan. Alih media dan digitalisasi berikut *overlay* pada peta bumi dilakukan terhadap dokumen kepemilikan tanah, agar dokumen yang sudah ditata segera dapat digunakan dengan bermacam variasi olahan atau ekstensi file digitalnyanya (jpeg, tiff, pdf, dwg, xls).

Dalam mengelola arsip di lingkungan perusahaan khususnya kepemilikan aset, dikeluarkan beberapa kebijakan yang mengatur diantaranya SK Direksi nomor KEP.U/KD. 101 / IX/1 /KA-201 6 tentang Pedoman



**“Sangat bangga pada karyawan PT. KAI atas dedikasinya menjaga kelestarian dokumen. Selamat!! Wassalam**

- Menteri BUMN RI, Rini M Soemarno -

Kearsipan yang didalamnya mengatur tentang pengelolaan dokumen aset sekaligus sebagai SK induk instrumen pengelolaan dokumen di perusahaan, Instruksi Direksi nomor 16/KD.101/KA-2017 tentang Tertib Dokumentasi Atas Dokumen Kepemilikan Aset Tanah dan / atau Bangunan dan Instruksi Direksi nomor 3/KD.101/KA-2017 tentang Gerakan Tertib Arsip. Disamping itu untuk membuat semakin bernilai tambah dan menumbuhkan budaya *improvement* pelayanan yang berkelanjutan telah ditetapkan SK VP *Corporate Document Management* PT Kereta Api Indonesia (Persero) nomor PER.USD/KL.603/V/1/USD-2017 tentang Pedoman Implementasi Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001:2015 Pada *Corporate Document Management*.

Pada saat ini SDM pengelola dokumen di perusahaan terdiri dari jabatan struktural dan staf pengelola dokumen, namun kedepannya direncanakan ada fungsional *digital specialist* dan *document specialist*, selaku profesi ahli, seperti jabatan fungsional arsiparis dalam bidang kearsipan. Mengenai hal ini, Ichwan mengatakan “Karena disadari bahwa keberadaan fungsional baru ini sangat penting, seperti arsiparis pada ASN, kami saat ini sedang mendorong usulan dibentuknya fungsional baru “*specialist*” karena sesuai dengan kajian kami, dengan usulan ini kami bisa lebih besar lagi kiprahnya, dimana yang struktural bisa fokus ke struktur bagaimana membuat sesuatu capaian yang lebih formal dan berdaya jangkauan panjang, sedangkan yang fungsional bisa lebih hebat lagi kompetensinya maupun hasil pekerjaannya”. Pada saat ini, pengelola arsip aset di berjumlah 11 orang terdiri dari 1 orang Manager, 4 orang Assistant Manager, 3 Staf Pelaksana, 2 orang PKWT

Tenaga Profesional dan 1 orang PKWT Administrasi.

Salah satu upaya belajar cepat yang dilakukan adalah dengan melakukan *benchmarking* pada unit dokumen/kearsipan terbaik (pemerintahan, perguruan tinggi, perusahaan BUMN maupun Swasta), guna meningkatkan pengelolaan arsip, dan bahkan kedepannya unit *Corporate Document Management* direncanakan menjadi anak perusahaan tersendiri yang bergerak dalam bidang pengelolaan dokumen dan jasa turunannya yang terkait, yang tidak lagi sebagai cost center tetapi menyumbang pendapatan bagi perusahaan dan selanjutnya bisa go public. Visi dari unit ini adalah menjadi penyedia jasa terbaik yang memenuhi harapan *stakeholders*. Dalam wawancara, Manajer *Asset Ownership Document and Files* mengatakan bahwa bisnis dapat berjalan aman, lancar dan terkendali dengan level pelayanan yang semakin baik apabila dokumen terkelola dengan baik, terbukti dengan semakin banyaknya penumpang yang dapat diangkut oleh kereta api dan berkembangnya bisnis penunjangnya dengan pesat karena dukungan dokumen kepemilikan aset yang dimiliki dengan cara menertibkan lahan yang ditempati oleh pihak yang tidak berhak.. “Peran kami nyata dan strategis dalam mendukung bisnis perusahaan secara langsung mulai dari penjagaan aset, pemeliharaan aset, revitalisasi aset dan komersialisasi aset, reaktivasi jalur KA non operasi, dll karena semuanya disatu sisi kembali pada dukungan ketersediaan dokumen khususnya kepemilikan aset” kata Ichwan. PT KAI juga melaksanakan sendiri program pelatihan kearsipan bagi pengelola arsip sebanyak dua kali dalam satu tahun yang diikuti oleh 60 orang peserta baik pusat maupun

daerah, disamping itu juga mengikuti pelatihan kearsipan terprogram yang diadakan oleh Pusdiklat ANRI maupun pihak lain.

PT KAI juga memiliki mempunyai Tim untuk menelusuri dokumen aset perusahaan yang belum dimiliki yang terdiri dari para pakar dokumen Belanda, penelusuran dilakukan baik di ANRI hingga ke negara lain, khususnya Belanda dibawah Direktorat *Land and Building Assets* dan seiring dengan kesiapan SDM Unit *Asset Ownership Document and Files* turut aktif terlibat didalamnya dari yang sebelumnya hanya sebagai unit penyimpan dan pengolah saja.

Kerja keras insan kearsipan di lingkungan perusahaan membuahkan hasil yang menggembirakan dimana pada tahun 2016 Unit *Corporate Document Management* meraih Akreditasi A (Sangat Baik) dari ANRI, memperoleh Juara III unit Kearsipan Terbaik Nasional Kategori BUMN sekaligus *Assistant Manager Land Document* sebagai Juara I Arsiparis Teladan Nasional kategori BUMN yang mengangkat tema tentang pengelolaan dokumen kepemilikan aset tanah PT. KAI. Ketiga prestasi tersebut yang diraih secara bersamaan pada tahun 2016

Pada tahun 2017, belajar dari pengalaman tahun sebelumnya akhirnya dengan rahmat Allah SWT Tuhan yang Maha Esa berhasil memperbaiki peringkat dengan meraih Juara I Unit Kearsipan Terbaik Nasional Kategori BUMN. Hal tersebut tidak lantas membuat mereka puas diri, usaha untuk lebih meningkatkan lagi penyelenggaraan kedokumenan terus dilakukan dengan terprogram dan sistematis dengan roadmap yang telah disusun, dengan satu slogan yang dipegang hingga saat ini “Arsip adalah aset perusahaan”, *We are not great when start but we must start to be great*. Majulah PT. KAI, Majulah Indonesia. !!! (SS)



## PERCEPATAN DIGITALISASI ARSIP FILM, SERIUS BERTEKNOLOGI ATAU MEREGANG PUNAH

**P**engelolaan arsip film di berbagai instansi kearsipan Indonesia seperti Arsip Nasional RI dan Sinematek mempunyai tantangan berat di era dunia digital saat ini karena disamping membutuhkan biaya besar, pelestarian dan perawatan media berbentuk khusus ini merupakan dimensi baru dan membutuhkan kemauan dan keahlian lebih dalam menanganinya. Penyelamatan arsip audio visual lebih diarahkan untuk di transfer ke media digital menggunakan scanner resolusi tinggi demi kemudahan akses dan pelestarian jangka panjang. Setiap orang setuju bahwa program digitalisasi (transfer dari media analog ke media digital) tidak dapat dihindari karena berbagai sebab:

Pertama, perangkat pemutarnya akan segera usang (terancam *discontinue*) dan akan semakin mahal untuk merawat fisiknya. Bahkan jika media analog dalam kondisi cukup bagus, tetap akan semakin sulit untuk memutarnya. Sebagai contoh video

BCN 1 dan 2 inci sekarang sangat sulit untuk ditemukan pemutarnya bahkan sparepartnya dan jasa digitalisasi video bentuk ini hanya di beberapa beberapa perusahaan di dunia dan sangat mahal. Begitu juga dengan reel celluloid film yang semakin hari terancam tidak bisa diakses dengan munculnya vinegar syndrome yang membuat film sangat asam dan berbau menyengat.

Kedua, media analog seperti film *celluloid*, media pita magnetik atau rekaman pita suara seiring waktu sudah pasti akan menurun kualitasnya, membawa “penyakit” mereka sendiri karena kondisi fisik arsip pasi mengalami penuaan dan membutuhkan keahlian untuk mendeteksi kerusakan dan arah yang tepat untuk melestarikannya. Berbagai upaya telah dilakukan melalui riset dan percobaan untuk memperlambat kerusakan dengan berbagai teknik, setidaknya memperlambat degradasi kualitas gambar dan suara tetapi tetap tidak maksimal.

### Mempertahankan Film-film Tua

Film merupakan media arsip yang telah digunakan dalam dunia broadcasting sejak awal abad 20 selama bertahun-tahun dalam produksi dan penyiaran televisi sampai pertengahan tahun delapan puluhan. Pentingnya setiap instansi kearsipan maupun swasta yang bergerak dalam bidang broadcasting melakukan penyelamatan film-film tua baik itu seluloid atau nitrat, karena sangat dibutuhkan upaya berkelanjutan untuk menyelamatkan materi film yang terancam rusak dan mampu melestarikan konten gambar yang dikandungnya. Penyelamatan dan pelestarian biasanya hanya mencakup duplikasi saja, tetapi konsep preservasi modern lebih ditekankan pada penanganan, duplikasi, penyimpanan, dan akses dan proses digitalisasinya. Telecine dan *scanner* film masih merupakan alat digitalisasi yang digunakan untuk mendapatkan gambar digital resolusi terbaik. Idealnya, melestarikan film

## PRESERVASI

adalah merawat film aslinya sampai kapanpun, tetapi karena ancaman kehilangan informasi dan kerusakan bahan film, maka tidak ada pilihan lain untuk segera dilakukan digitalisasi.

Karena kerapuhan bahan dasar, pelestarian film-film yang berusia lama biasanya tetap disimpan bentuk aslinya berupa negatif atau positif film yang disimpan dalam ruangan yang terkondisi suhu, kelembaban dan kebersihannya. Ketidakstabilan kondisi suhu dan kelembaban di suatu ruang penyimpanan sangat mempengaruhi kondisi fisik film dan berakibat degradasi bahan pembentuknya. Penelitian *Image Permanence Institute* (IPI) menunjukkan bahwa film yang tersimpan dalam kondisi standard (suhu 20 sampai 22° C dan kelembaban 40 sampai 50%), kemungkinan akan terpengaruh oleh asam asetat pada titik autokatalitik 40 tahun setelah penyimpanan. Artinya bahwa sejumlah besar arsip film akan segera terdegradasi bau menyengat asam asetat yang juga disebut “*vinegar syndrome*”. Kondisi ruang penyimpanan yang stabil di negara tropis seperti Indonesia sebaiknya dibawah 15° C dengan kelembaban 40% agar film mampu bertahan lama dan tidak timbul masalah yang dapat merusak film. Beberapa masalah yang timbul dalam penanganan film lama sebagai berikut :

Pertama, masalah pada film berbasis nitrat yang diproduksi awal tahun 1950-an adalah secara kimia sangat tidak stabil dan sangat mudah terbakar, tetapi mempunyai kelebihan bahan film ini sangat bagus untuk fleksibilitas, kuat dan gambar lebih jelas. Penanganan film jenis nitrat ini harus disimpan khusus di ruangan tahan api dengan suhu dan kelembaban yang lebih rendah dari standard yang ada. Film jenis ini harus segera dialihmediakan ke

The screenshot shows the Dew Point Calculator interface. At the top, there's a header with the logo and navigation buttons. Below that, a welcome message and instructions are provided. The main part of the interface consists of three vertical sliders for Temperature (68), % RH (50), and Dew Point (49). To the right, there's a 'Preservation Evaluation' section with a table showing various metrics. Below that, there's a 'Record and Compare Values' section with a table for recording data.

Type of Decay	Environment Rating	Preservation Metric
Natural Aging	RISK	PI 44
Mechanical Damage	OK	% EMC 9.3
Mold Risk	GOOD	Days to Mold No Risk
Metal Corrosion	OK	% EMC 9.3

T	RH	DP	PI	Days to Mold	EMC

Aplikasi Dew Point Calculator yang bisa diakses di [www.dpcalc.org](http://www.dpcalc.org)

bentuk digital karena ancaman serius agar tidak segera punah terutama informasinya.

Kedua, masalah pada film berbasis asetat adalah resiko degradasi bahan dasar dengan bau asam menyengat yang disebut *vinegar syndrome*. Pelepasan asam asetat dari bahan film semakin cepat jika suhu dan tingkat kelembaban meningkat. Bahan dasar film kehilangan sifat plastis dan stabilitas dimensionalnya. Degradasi film menyebabkan kerapuhan, penyusutan, gesekan atau tepian film bergelombang.

Ketiga, masalah pada film suara magnetik (SEPMAG) baik yang berbahan dasar asetat maupun poliester adalah penurunan kualitas bahan film dan meningkatnya lapisan oksida besi. Film SEPMAG harus ditransfer ke bentuk SEPMAG baru 16 mm sebelum didigitalisasi melalui telecine atau scanner film.

Keempat, masalah pada film dengan *magnetic striping* (COMMAG) adalah pada bahan dasar film asetat dengan selotip oksida yang dilapisi pada area non-gambar, adanya oksida besi ini yang mempercepat turunnya kualitas film.

Kelima, masalah pada film berbasis poliester adalah kerusakan kimiawi yang berlangsung secara alamiah. Tetapi kelebihan film jenis ini memiliki kinerja fisik yang baik dan jauh lebih stabil daripada nitrat atau asetat.

Dan terakhir masalah yang berkaitan pada film selotip adalah pita film saat mudah menjadi kotor, buram, dan sangat rapuh dan gambar pecah saat dialihmediakan menggunakan scanner film, kemudian lapisan perekat film telah bergeser dan menyebar pada spiral film yang berdampingan.



## Degradasi Gambar Film Seiring Waktu

Film hitam putih semakin lama bisa memudar karena pengaruh tingginya suhu dan kelembaban di tempat penyimpanan. Pada dasarnya kelembaban lebih berpengaruh kuat dalam pudarnya gambar karena proses oksidasi (korosi) perak metalik. Efek kelembaban yang rendah atau fluktuatif yang naik turun berpengaruh dalam merusak informasi gambar dalam film dimana udara bereaksi dengan gambar perak dan menyebabkan pudar.

Sedangkan film berwarna juga bisa memudar warnanya karena dekomposisi zat warna organik oleh panas dan kelembaban rendah. Panas akan mempercepat reaksi kimia dan kelembaban akan mempercepat proses pemudaran. Suhu di ruang penyimpanan adalah parameter yang paling penting untuk mengendalikan atau mempertahankan tingkat pewarnaan film. Dye fading adalah perubahan dalam keseimbangan warna keseluruhan dan hilangnya keutuhan warna.

## Pelestarian Film

Pelestarian film artinya membuat copy original dengan kualitas terbaik dan menyimpan semua data informasi dan karakteristik yang dibawanya. Dalam perspektif lainnya tentang preservasi digital adalah upaya untuk menampilkan, retrieval, dan

menggunakan koleksi digital dalam menghadapi cepatnya perubahan teknologi, infrastruktur dan organisasi.

Pelestarian film dilaksanakan agar film bisa dimanfaatkan secara luas dan mampu bertahan dalam jangka waktu lama. Suksesnya program pelestarian film sangat bergantung pada kondisi ruang penyimpanan, pengendalian lingkungan dan teknologi pendukungnya.

Menurut "EBU Guidance tech 3289" tentang pelestarian dan penggunaan kembali bahan film, penyimpanan yang tepat pada suhu dan kelembaban rendah adalah cara yang lebih baik untuk memperlambat degradasi film mengingat pelestarian ke arah digital dengan resolusi tinggi akan membutuhkan waktu lama untuk dicapai.

Setiap koleksi film mempunyai keunikan masing-masing, dengan riwayat penanganan dan penyimpanannya sendiri (sebagian besar film tidak mempunyai catatan riwayat ini, kapan di produksi, kapan mulai disimpan permanen di ruang penyimpanan terstandar dan riwayat perawatan kebersihan reel filmnya). Untuk itu setiap khasanah harus secara periodik diperiksa, dirawat dan dicatat untuk memperkirakan kualitas dan nilai fisik film secara berkelanjutan dan untuk membuat keputusan preservasi yang harus dilakukan selanjutnya.


IPI telah melakukan berbagai penelitian tentang preservasi menyajikan sumber data yang bisa dijadikan rujukan terkait data kerusakan film selama bertahun-tahun di berbagai Negara untuk mendorong berbagai institusi kearsipan di seluruh dunia, para arsiparis dan praktisi broadcasting agar dapat mengendalikan atau mencegah gejala kerusakan film. Hasil penelitian IPI telah menghasilkan sebuah aplikasi berbasis web yang disebut *Prescalc* atau *Dew Point Calculator*. Aplikasi ini merupakan pengembangan algoritma dalam teknologi computer modelling untuk pengukuran efek dari lingkungan penyimpanan arsip.

*Dew Point Calculator* adalah aplikasi untuk mensimulasikan kombinasi suhu dan RH (kelembaban) yang mungkin terjadi di ruang penyimpanan arsip. Pada titik dew point stabil, saat suhu naik, RH turun dan saat suhu turun, RH naik. Mengontrol *dew point* adalah kunci untuk mengelola risiko kerusakan arsip. Aplikasi ini membantu para praktisi kearsipan untuk mengetahui apakah bangunan yang digunakan untuk menyimpan arsip memiliki humidifikasi atau dehumidifikasi, kemudian dicoba disimulasikan dalam *dew point calculator* dan didapatkan nilai *dew point* untuk bisa dianalisis resiko yang ada.

	VAULT 1 14°, 61% RH	VAULT 2 6°, 68% RH	VAULT 3 5°, 35% RH	COLD STORE 2o, 20-30% RH	FREEZER STORE -5o, 20-30% RH
<b>Fresh Acetate film</b>	75 years	190 years	500years	>1,000 years	>2,000 years
<b>Degrading film at A-D level 1.5</b>	<15 years	<50 years	<200 years	<350 years	>500 years

Sumber : EBU Tech 3289 suplemen 1

Estimasi Waktu mencapai kadar kerusakan film/keasaman maksimal (A-D Strip Level 2)  
Berdasarkan kondisi suhu dan kelembaban rata-rata



Gambaran tentang digital film archive system

Jika disimulasikan dalam aplikasi ini dimasukkan angka suhu 7° C dan RH 40% (jika film berbahan merk Kodak maka bisa dipertahankan hilangnya pewarna kuning hanya 10%), tidak terdapat resiko khusus seperti penuaan materi film, kerusakan bahan mekanik, resiko munculnya jamur dan ancaman korosi dan umur film diperkirakan bisa mencapai 317 tahun. Kemudian jika dicoba dimasukkan suhu 18° C dan RH 50%, Prescalc menunjukkan usia film hanya mencapai 56 tahun.

Sebagian besar koleksi film tidak disimpan dalam kondisi suhu dan kelembaban rendah karena kendala biaya dan terbatasnya peralatan/mesin tetapi dalam perspektif lain bahwa karena kebutuhan akses berkelanjutan sangat dibutuhkan agar film dapat diakses dengan cepat dan realtime. Berdasarkan beberapa penelitian bahwa idealnya film disimpan dalam ruangan beku sampai suhu serendah -5° C dan RH 30% agar film tetap bertahan sampai ribuan tahun (EBU Tech : 2004, Tabel 1).

**Teknologi untuk Preservasi Arsip Film**

Para praktisi broadcasting dan perfilman menggunakan istilah preservasi sebagai transfer atau alih

format ke bentuk lainnya yang bisa dimanfaatkan masyarakat luas (saat ini disebut format digital). Kemudian istilah preservasi ini disederhanakan sebagai transfer dari bentuk analog ke bentuk digital. Proses transfer dari film ke bentuk digital inilah yang harus melibatkan peralatan modern dan teknologi yang tepat.

Seiring dengan perkembangan informasi, keragaman format dan jenis objek digital, maka preservasi digital terutama format film harus melibatkan teknologi di dalamnya menjadi isu yang lebih luas karena tidak dapat ditangani oleh pendekatan saat ini yang sangat bergantung pada campur tangan manusia. Berbagai penelitian dibutuhkan agar terbentuk sistem yang lebih cerdas, untuk mempercepat langkah dari pemantauan dan pengambilan keputusan dalam program penyelamatan film yang sensitif dan jumlahnya sangat banyak.

Penggunaan teknologi digital dalam preservasi arsip film semakin dibutuhkan, dan kemudian timbul pertanyaan bagaimana melestarikan untuk jangka panjang sejumlah besar data digital yang dihasilkan. *The Fraunhofer Institute for Integrated Circuits (IIS)* bersama dengan praktisi

arsip film terkemuka di Eropa telah mengembangkan metode dan format baku dalam pelestarian film digital jangkapanjangdan untuk memudahkan akses dalam berbagai format. Tidak hanya film yang dihasilkan secara digital dari pendekatan ini, juga dapat digunakan untuk membuat inventaris arsip film yang tersedia bagi khalayak yang lebih luas.

*The Fraunhofer Institute for Integrated Circuits (IIS)* telah bekerja sama dengan partnernya dalam proyek EDCINE yang didanai oleh Uni Eropa mengenai pengembangan konsep dan format sistem tentang teknologi preservasi digital. Konsep ini didasarkan pada pendekatan model *referensi Open Archival Information System (OAIS)*, dimana gambar dan suara disimpan bersamaan dengan data deskriptif di satu tempat. Format JPEG2000 dan MXF dipilih untuk pengkodean dan pengemasan karena mereka mewakili standar terdokumentasi dan terbuka yang tersedia yang banyak digunakan dalam industri perfilman. Ini memastikan dukungan jangka panjang dan kegunaan data yang diarsipkan. (DS)



## DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI DKI JAKARTA

**BEKERJA DAN BERKARYA  
DALAM MELINDUNGI ASET IBU KOTA**

*Jakarta, ibukota Indonesia*

*Jakarta, kota kebanggaan kita*

*Jakarta, hai kota metropolitan*

*Jakarta, penuh dengan keramaian*

**L**irik lagu Rhoma Irama dengan judul Jakarta merupakan representasi benak masyarakat tentang Jakarta. Jakarta dengan “Gedungnya tinggi-tinggi, mencakar langit” menjadi parameter kota dengan julukan metropolitan. Sebagai ibu kota negara, Jakarta melalui Pemerintahan Daerah Provinsi DKI Jakarta adalah kota yang memiliki perkembangan dan kemajuanyang sangat pesat diberbagai bidang dan sektor. Perkembangan kota tersebut tentu akan berbanding lurus dengan dengan pengelolaan aset pemerintah daerahnya, yang juga akan berbanding lurus pula dengan arsip aset yang dikelolanya.

Aset daerah merupakan barang milik daerah yang menjadi salah satu bagian dari kekayaan negara yang perlu dikelola dengan baik dan benar. Dalam rangka menjaga, memelihara dan menyelamatkan kekayaan negara itu, perlu diimbangi dengan pengelolaan arsip aset yang baik,



Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta  
Catur Laswanto

khususnya di daerah yang memiliki aset cukup besar, pemerintahan Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan giat melaksanakan program pelindungan arsip aset pemerintahan Provinsi DKI Jakarta. Dipimpin oleh Catur Laswanto yang malang melintang menjadi pemimpin di berbagai unit kerja pada pemerintahan Provinsi DKI Jakarta menjadi pengalaman yang berharga dan menjadi modal untuk berkiprah dengan baik pada bidang kearsipan, selalu belajar dari setiap amanah tugas yang diberikan menjadikan pria yang biasa disapa Pak Catur ini

memberi kesan sebagai pribadi yang hangat dan penuh semangat.

Kehadirannya yang baru menjabat Empat hari pada saat berhasil mempersembahkan penghargaan sebagai juara II melalui Pemilihan Lembaga Kearsipan Daerah Terbaik Nasional Wilayah Kearsipan Daerah II Tahun 2017, tentu belum cukup, pencapaian ini masih ingin terus di tingkatkan. “Kita harus mencapai yang lebih dari itu, karenanya langkah-langkah kedepan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta terus mengembangkan dan melahirkan inovasi-inovasi dibidang kearsipan”, tegasnya. Satu cita-cita mulia beliau adalah menjadikan “Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta yang disegani”. “Dikatakan disegani jika fungsi dari Dinas Arsip itu betul-betul mampu menjadi pengelola arsip yang dibutuhkan masyarakat dan pemerintah dengan kualitas yang mumpuni”, terangnya. Lebih lanjut Catur Laswanto menekankan bahwa jangan ada kesan dinas arsip hanya mengumpulkan surat-surat lama yang tidak terpakai. Baginya menunjukkan kinerja bidang kearsipan yang baik dan berkualitas akan menimbulkan feedback untuk menjadi disegani. *“We have developed our dignity,*



Penyimpanan arsip aset Provinsi DKI Jakarta.

kehormatan kita, kita yang bangun”, tukasnya.

Menginventaris dan mengelola arsip aset Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta yang sangat besar tentu bukan perkara yang mudah, apalagi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta sangat berbeda dengan pemerintahan provinsi lain, Dinas arsip Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta mengelola arsip dari tingkat provinsi sampai dengan kelurahan, hal ini karena di tingkat Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta tidak ada pemerintahan sendiri untuk tingkat Kabupaten/Kota. Kedudukan dinas arsip kabupaten/kota berada dibawah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta.

#### **Selayang Pandang Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta**

Terletak di jalan perintis kemerdekaan blok 5 Nomor 1, Pulo

Gadung Jakarta Timur, gedung Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang disingkat dengan nama Dispusip memiliki visi terwujudnya pelayanan prima dalam bidang perpustakaan dan arsip. dan misi mewujudkan tata kelola penyelenggaraan perpustakaan dan arsip yang baik dengan menerapkan kaidah-kaidah *Good Governance*, mengembangkan sarana dan prasarana perpustakaan dan arsip bertaraf nasional dan/ atau internasional, dan meningkatkan peran dan fungsi perpustakaan dan arsip dalam kehidupan bermasyarakat, berpemerintahan, berbangsa dan bernegara.

Secara umum penyelenggaraan kearsipan pada satuan kerja perangkat daerah sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau kaidah kearsipan walaupun implementasinya masih perlu terus ditingkatkan. Diantara pelaksanaan tersebut

adalah menerima dan menyelamatkan arsip dinamis Jadwal Retensi Arsip (JRA) diatas 10 Tahun yang diserahkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah / Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/ UKPD), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Provinsi DKI Jakarta, menerima dan menyelamatkan arsip statis yang diserahkan oleh SKPD/ UKPD, BUMD di Provinsi DKI Jakarta dan melaksanakan pembinaan kearsipan bagi SKPD/UKPD, BUMD, Organisasi Masyarakat / Organisasi Politik di provinsi DKI Jakarta.

Adapun Program prioritas yang telah dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan DKI Jakarta adalah:

a) Melaksanakan alih media (digitalisasi) arsip vital dan arsip statis yang sering dipergunakan oleh SKPD/ UKPD, BUMD dan Perseorangan (masyarakat).



b) Menjalinkan kerjasama dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta dalam rangka percepatan layanan arsip vital dan arsip statis.

Sedangkan program prioritas yang akan dilaksanakan:

a) Berkoordinasi dengan SKPD untuk melaksanakan pengelolaan arsip dinamis dengan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD).

b) Mengolah arsip statis dengan Sistem Informasi Kearsipan Statis (SIKS)

c) Melaksanakan penyusutan arsip/dokumen yang sudah melewati batas usia simpan sesuai dengan Jadwal Retensi Arsip (JRA).

Dalam menjalankan program tersebut, tentunya tidak berjalan dengan mulus, terdapat beberapa hambatan, diantaranya sebagian besar SKPD tidak memiliki sarana dan prasarana yang diperlukan untuk pengelolaan arsip berbasis SIKD, dan sebagian besar arsip keuangan yang akan disusutkan belum dibuat daftar arsip. Sedangkan langkah yang diambil yang di ambil untuk mengatasi hambatan tersebut adalah mengoptimalkan sosialisasi implementasi pelaksanaan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 74 Tahun 2008 tentang Pembakuan Prasarana dan Sarana Kearsipan pada SKPD/UKPD, BUMD di Provinsi DKI Jakarta. Serta mengoptimalkan penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) Kearsipan untuk membuat daftar arsip yang disusutkan.

Terkait dengan digitalisasi arsip, kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta berpendapat bahwa hal ini merupakan sebuah keharusan, mengingat kebutuhan tempat yang jauh lebih efisien, keamanan backup arsip akan



Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta menerima penghargaan ANRI Award sebagai juara II melalui Pemilihan Lembaga Kearsipan Daerah Terbaik Nasional Wilayah Kearsipan Daerah II Tahun 2017

lebih terjamin, akses jika codingnya sudah dibuat maka pencariannya akan lebih mudah, digitalisasi juga bisa langsung di input ke website, selanjutnya dengan website maka akses dan kemudahan masyarakat dapat terpenuhi.

#### **Pengelolaan Arsip Aset Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta**

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta mengelola arsip aset Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta guna mendukung bukti kepemilikan aset dengan berbagai cara antara lain:

a) Telah menjalin kerja sama dengan Badan Pengelolaan Aset Pemerintah Daerah DKI Jakarta (BPAD) dan kantor Kecamatan dalam mendapatkan duplikat arsip aset Pemerintah Daerah DKI Jakarta dan Duplikat Akte Jual Beli (AJB) dari kantor Kecamatan di Provinsi DKI Jakarta.

b) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta menyimpan peraturan perundang-undangan tentang Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah

(SIPPT) sebagai bukti kepemilikan aset di Provinsi DKI Jakarta;

c) Dalam rangka percepatan layanan arsip, pengelolaan arsip dinamis di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta dilaksanakan berbasis teknologi dengan sistem SIKD;

d) Berkoordinasi dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dalam percepatan layanan arsip vital berupa layanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) online, masyarakat yang memerlukan arsip IMB tidak perlu datang ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta, tetapi cukup datang ke Satuan Pelaksana (Satlak) PTSP Tingkat Kecamatan atau Satuan Pelaksana (Satlak) PTSP Tingkat Kelurahan, Kantor PTSP (KPTSP) yang di tingkat Kota dan Kabupaten dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi untuk data IMB yang diperlukan.

Sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta, Catur Laswanto berperan

## DAERAH

dalam memberikan data dukung berupa arsip aset terhadap masyarakat dalam rangka permohonan yang diajukan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk surat tanah atau IMB dengan jumlah yang cukup besar tiap tahunnya. Hal ini berarti keberadaan arsip aset yang disimpan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta merupakan hal yang sangat diperlukan guna proses keluarnya izin kepada masyarakat.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) merupakan Pelayanan yang dilakukan oleh Pemerintahan baik perizinan maupun non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap Permohonan sampai terbitnya sebuah dokumen dilakukan di dalam satu tempat. Di DKI Jakarta Program PTSP ini sudah di Launching oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta, tepatnya pada tanggal 2 Januari 2015. Program ini dilakukan dengan harapan dapat melayani masyarakat dengan lebih baik dan lebih mudah, Melayani Masyarakat dengan lebih cepat, lebih ramah, bebas Pungli pastinya, Lebih Transparan, dan lebih jelas dari Persyaratan, biaya dan Waktunya (red).

Untuk instrumen hukum yang telah ditetapkan, melalui Instruksi Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 173 Tahun 2016 tentang Pengamanan Dokumen Kepemilikan Aset Tanah dan Kendaraan Dinas Operasional, yang ditujukan untuk Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dengan langkah-langkah:

a) melakukan inventarisasi seluruh dokumen asli kepemilikan bidang tanah yang masih berada dalam lingkungan unit Saudara, diantaranya berupa kuitansi, Surat Pelepasan Hak (SPH), Sertifikat/Girik dan dokumen lainnya;



Penyimpanan arsip statis Provinsi DKI Jakarta

b) melakukan inventarisasi seluruh dokumen asli kepemilikan kendaraan dinas operasional yang masih berada dalam lingkungan unit Saudara, berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor dan dokumen lainnya;

c) dalam rangka pengamanan atas dokumen tersebut di atas agar Saudara segera menitipkan dokumen tersebut kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta;

d) sebelum melaksanakan penitipan dokumen agar melakukan digitalisasi dokumen yang disimpan dalam bentuk data digital baik dokumen tanah ataupun dokumen kepemilikan kendaraan dinas operasional;

e) penitipan dokumen kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta dalam bentuk dokumen asli dan data digital;

f) melakukan pencatatan salinan dokumen yang dititipkan dan menerima daftar register penerimaannya dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta;

g) menyerahkan data digital dan salinan daftar register penerimaannya dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta kepada Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta; dan

h) memperhatikan Instruksi Gubernur Nomor 142 Tahun 2016 tentang Pengamanan Aset Milik Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Dengan target menyusun 24 Peraturan Gubernur sebagai amanat dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Kearsipan yang sedang disusun, target seluruh SKPD/UKPD, BUMD memiliki ruang simpan di unit pengolah dan record center di unit kearsipan, prasarana dan sarana bidang kearsipan yang memadai, mengoptimalkan pengelolaan arsip berbasis teknologi informasi dengan SIKD pada SKPD/UKPD merupakan pekerjaan yang masih akan terus wujudkan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan DKI Jakarta, sehingga Jakarta, sebagai Ibu Kota menjadi kota kebanggaan kita bersama. (©d)



## Desi Pratiwi

# FASILITAS PRESERVASI ARSIP NASIONAL AUSTRALIA

**A**rsip Nasional Australia (NAA) telah membangun Fasilitas Preservasi Arsip Nasional (*National Archives Preservation Facilities/NAPF*) yang baru seluas 18.000m<sup>2</sup>, yang diresmikan oleh Jaksa Agung merangkap Menteri yang Bertanggung Jawab Terhadap Arsip Nasional Senator Hon George Brandis QC di Canberra pada tanggal 9 Juni 2017. Peresmian NAPF dihadiri oleh sejumlah kepala Arsip Nasional yang berasal dari Amerika Serikat, Cina, Fiji, Indonesia, Inggris, Jepang, Kanada, Kenya, Korea, Meksiko, Papua Nugini, Perancis, Selandia Baru, dan Singapura.

## Deskripsi Fasilitas Pelestarian Arsip Nasional

*“Teks ini dipersiapkan oleh May Russell Architects untuk penghargaan arsitektur Australian Capital Territory”*

Fasilitas Pelestarian Arsip Nasional (*National Archives Preservation Facility/NAPF*) adalah fasilitas untuk penyimpanan, pengelolaan, dan pelestarian lebih dari 15 juta arsip kertas dan audio visual, dengan filosofi desain yang mendasari *“Your story, our history”*. Dialog arsitektur dari desain ini adalah untuk mengekspresikan fungsinya sebagai penjaga simbolis memori kolektif bangsa, dan mewakili fungsi utama ‘arsip statis’ dan ‘ruang untuk arsiparis’. Konsep yang dominan adalah mengungkapkan perjalanan waktu – baik masa lalu maupun masa

depan Australia. Bentuk dan skalanya berkaitan dengan lokasinya di dalam kawasan industriserta berkaitan dengan arsitektur internasional untuk fasilitas arsip. Meski bukan alamat jalannya yang resmi, NAPF memiliki ketinggian yang mendominasi di dekat jalan komuter utama yang menghubungkan kota Canberra dengan Gungahlin, pusat pertumbuhan kota yang besar. Sebagai koridor transportasi utama dan jalur untuk sistem kereta ringan masa depan, arus penumpang harian akan melewati fasilitas di ujung akhir hari – fajar dan senja.

Fasad (muka bangunan) terdiri dari panel beton pracetak, yang diartikulasikan untuk menonjolkan sudut dan bayangan matahari yang dilemparkan pada berbagai waktu



Senator Hon George Brandis QC didampingi oleh Kepala NAA Mr David Fricker meresmikan NAPF di Canberra, tanggal 9 Juni 2017

sepanjang hari. Tepi utara dan selatan panel ini masing-masing dijelaskan dengan sirip berwarna di waktu senja dan fajar yang mengajak para komuter untuk merenungkan berlalunya waktu. Bentuk beton pracetak menyimpan fungsi fasilitas arsip, yang harus tanpa jendela dan dibangun untuk memaksimalkan efisiensi termal. Ini merujuk pada masa lalu dan pemandangan Australia dengan menggambarkan massa yang lapuk dan tererosi, membangkitkan sangkar granit abadi yang menangkap matahari terbit atau terbenam. Bentuk kotak dan grid struktural yang tersusun memberikan pelat lantai yang paling efisien untuk

rak penyimpanan bergerak, yang mendorong perencanaan tangga jalan keluar eksternal, dan karenanya disemarakkan dengan warna fajar dan senja.

Sebaliknya, ruang bagi arsiparis mewakili masa kini dan masa depan Australia. Konstruksi ringan yang dilapisi logam adalah kotak mesin yang halus dan mirip dengan garis biasa dan lubang modular. Sirkulasi sentral tulang belakang yang menghubungkan dua ruang berbeda ini disebut Baris Arsip. Ruang atrium yang terisi cahaya untuk memberikan kelegaan visual terhadap transisi antara lingkungan yang sangat berbeda,

panjang 100m dibalut panel tanah liat dengan nada bersahaja, dalam grafik sementara yang menggambarkan pergerakan dan berlalunya waktu menuju masa depan arsip digital. Baris Arsip adalah untuk menyediakan ruang bagi pertemuan dan kolaborasi insidental di antara arsiparis, untuk menimbulkan kebanggaan dan penghormatan terhadap peran penting yang dimainkannya dalam melestarikan sejarah Australia untuk generasi mendatang. Meskipun masa depan arsip menyatu ke era digital, NAPF adalah fasilitas unik yang menceritakan tentang bangsa Australia; baik masa lalu maupun masa depan Australia.





Foto: The DOMA Group

Bangunan Repositori Arsip Nasional Australia (Tampak atas)

### Pernyataan Keberlanjutan

Fasilitas dengan 16 area arsip unik dengan ketentuan kontrol suhu dan kelembapan yang independen termasuk kamar sejuk, dingin, dan pendingin; membutuhkan strategi desain dan layanan terpadu. Massa termal dari fasilitas tersebut bersamaan dengan ketentuan ketatnya udara yang keras memastikan fluktuasi suhu minimal dan efisiensi mekanis. Ketentuan singkat utama menjelaskan bahwa peralatan yang tidak dapat diservis tidak diizinkan di atas area arsip, dan mendorong perencanaan plantrooms (area bangunan yang menampung layanan mekanik) di atas area kantor, dengan air *reticulated* (jaringan pipa air) di seluruh Baris Arsip, kemudian




Ruang Repositori di Arsip Nasional Australia (Tampak depan)  
Foto: Kiernan May dari May Russell

didistribusikan melalui tulang belakang layanan yang tersembunyi di balik dinding panel tanah liat. Mencapai rating NABERS 4.5 bintang (NABERS adalah sistem penilaian nasional yang mengukur kinerja lingkungan bangunan, tenancies dan rumah Australia. Sederhananya, NABERS mengukurefisiensienergi, penggunaan

air, pengelolaan limbah dan kualitas lingkungan dalam ruangan dari suatu bangunan atau *tenancy* dan dampaknya terhadap lingkungan.); susunan atap surya 420kW; dan tangki penyimpanan stormwater (air hujan yang sudah jatuh ke tanah) 120kL, fasilitas ini

telah dimodelkan secara ketat untuk memastikan penggunaan energi dan air dioptimalkan untuk keberlanjutan masa depannya. Dengan Baris Arsip yang memungkinkan staf untuk menyadari dan bangga akan peran penting mereka, fasilitas dan arsip di dalamnya akan bertahan untuk generasi mendatang.



# UPAYA MEWUJUDKAN PELINDUNGAN HAK KEPERDATAAN RAKYAT MELALUI ARSIP VITAL “SERTIFIKAT TANAH”

**K**onflik pertanahan merupakan konflik yang sangat riskan terjadi di Indonesia, persoalan tanah adalah persoalan hidup dan penghidupan manusia, karena tanah adalah asal dan sumber makanan. Konflik perebutan tanah berarti perebutan makanan, perebutan tiang hidup manusia. Untuk itu orang rela menumpahkan darah, mengorbankan segala yang ada untuk mempertahankan hidup selanjutnya dari tanah.

Setidaknya ada tiga hal utama yang menyebabkan terjadinya sengketa tanah: mengenai masalah status tanah, masalah kepemilikan, masalah bukti-bukti perolehan yang menjadi dasar pemberian hak dan sebagainya. Dari ketiga permasalahan tersebut yang paling dominan adalah persoalan administrasi sertifikasi tanah

yang tidak jelas, akibatnya adalah ada tanah yang dimiliki oleh dua orang atau bahkan lebih dengan memiliki sertifikat dalam satu objek tanah.

Padahal jika direfleksikan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Sejalan dengan jiwa dan filosofi UUD 1945, dalam penjelasan Pasal 1 Ayat 1 dan 2 UUPA Tahun 1960 dinyatakan bahwa hak-hak atas bumi, air, dan ruang angkasa adalah “hak bangsa”. Hak bangsa adalah semacam “hak ulayat” yang dalam konsep hukum tanah nasional merupakan “hak penguasaan atas tanah yang tertinggi”. Ini berarti, segala macam hak, baik hak ulayat, hak individu, hak penguasaan negara atau

badan hukum, semuanya bersumber pada hak bangsa.

UUPA 1960 dalam Pasal 1 Ayat 3 juga menegaskan, hubungan hak bangsa bersifat abadi. Artinya, selama rakyat Indonesia sebagai bangsa dan selama bumi, air serta ruang angkasa Indonesia masih ada, dalam keadaan bagaimanapun, tak ada kekuasaan yang dapat memutuskan atau meniadakan hubungan ini. Lebih dalam lagi berarti bahwa negara memiliki kewajiban dalam menjamin hak masyarakat dalam memenuhi hak atas tanah melalui proses pembuktian berupa sertifikat tanah. Sebagai sebuah bukti bahwa negara hadir dalam memberikan layanan kepada masyarakat.

Terlepas pada permasalahan yang terjadi dalam bidang pertanahan, era saat ini melalui pemerintahan Joko



Widodotertuangnawacitadalambidang pertanahan melalui pembangunan Indonesia dari pinggiran, program ini mengeluarkan kerangka programatik reforma agraria yang terdiri terdiri dari 6 (enam) Program Prioritas, yakni: (1) Penguatan Kerangka Regulasi dan Penyelesaian Konflik Agraria; (2) Penataan Penguasaan dan Pemilikan Tanah Obyek Reforma Agraria; (3) Kepastian Hukum dan Legalisasi Hak atas Tanah Objek Reforma Agraria; (4) Pemberdayaan Masyarakat dalam Penggunaan, Pemanfaatan dan Produksi atas Tanah Obyek Reforma Agraria; (5) Pengalokasian Sumber Daya Hutan untuk Dikelola oleh Masyarakat; serta (6) Kelembagaan Pelaksana Reforma Agraria Pusat dan Daerah.

Hal yang paling dekat dan menjadi kebutuhan masyarakat dalam program tersebut dan sangat lekat dalam bingkai kearsipan adalah pada poin (3) yaitu Kepastian Hukum dan Legalisasi Hak atas Tanah. Berdasarkan Strategi Nasional Pelaksanaan Reforma Agraria 2016 – 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Staf Presiden, salah satu indikator keberhasilan program tersebut diantaranya “meluasnya penguatan hak rakyat miskin atas pemilikan tanah yang selama ini dikuasai dan digunakannya melalui legalisasi/sertifikasi tanah secara lebih mudah, cepat dan gratis (atau semurah mungkin)”. Sertifikat tanah dalam konteks, konten dan struktur merupakan arsip. Secara esensial, arsip adalah informasi yang terlahir dari setiap kegiatan administratif. Satu hal mendasar yang membedakan arsip dari informasi lain adalah bahwa arsip mempunyai nilai keabadian, yang sangat diperlukan bagi

setiap kehidupan, mulai dari orang perorangan sampai dengan kehidupan kenegaraan dan pemerintahan, termasuk nilai keabadian yang terdapat dalam sertifikat tanah.

### **Perlakuan Sertifikat Tanah sebagai Arsip Vital**

Dalam kategorinya, sertifikat merupakan Arsip vital bagi pemiliknya, keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, tidak dapat diperbarui, dan tidak tergantikan apabila rusak atau hilang. Sertifikat yang masuk dalam kategori sebagai arsip vital diharapkan mampu memberikan solusi terhadap permasalahan dalam kisruh dan carut marut kepemilikan tanah.

Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan memberikan definisi terhadap arsip vital, yaitu arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional pencipta arsip, tidak dapat diperbarui, dan tidak tergantikan apabila rusak atau hilang. Lebih lanjut dalam Pasal 56 Ayat (1) bahwa Lembaga negara, pemerintahan daerah, perguruan tinggi negeri, serta BUMN dan/atau BUMD wajib membuat program arsip vital. Program arsip vital dilaksanakan melalui kegiatan identifikasi, perlindungan dan pengamanan serta penyelamatan dan pemulihan.

Sebagai pencipta arsip, Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional dalam melakukan penyimpanan untuk jenis arsip warkah / salinan sertifikat tanah harus mengikuti metode perlindungan

arsip vital yang dilakukan dengan cara duplikasi dan dispersal (pemencaran) serta penggunaan peralatan khusus (vaulting). Duplikasi dan dispersal (pemencaran) adalah metode perlindungan arsip dengan cara menciptakan duplikat atau salinan atau copy arsip dan menyimpan arsip hasil penduplikasian tersebut di tempat lain.

Pelindungan bagi arsip vital dapat dilakukan dengan penggunaan peralatan penyimpanan khusus, seperti: lemari besi, filing cabinet tahan api, ruang yang aman dan lain sebagainya. Pemilihan peralatan simpan tergantung pada jenis, media dan ukuran arsip. Namun demikian secara umum peralatan tersebut memiliki karakteristik tidak mudah terbakar (sedapat mungkin memiliki daya tahan sekurang-kurangnya 4 jam kebakaran) serta kedap air.

Ada hal yang menarik terjadi ketika Presiden RI melakukan penyerahan sertifikat pada acara Car Free Day di sepanjang Jalan Slamet Riyadi, Solo. Presiden Jokowi meminta masyarakat agar sertifikat tanah dijaga dengan baik, diberi plastik, dan disimpan. Hal ini memberikan gambaran proses pengelolaan arsip yang baik sebagai edukasi kepada masyarakat. Paling tidak ketika momen ini dimanfaatkan sebagai ajang sosialisasi dan memberikan laminasi gratis tentu menjadi topangan yang sangat kuat bagi kearsipan.

Peran Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional sangat berarti bagi tegaknya salah satu tujuan penyelenggaraan kearsipan yaitu menjamin perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat melalui

## HUKUM

pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya, dalam penjelasannya terhadap hak-hak keperdataan rakyat jelas tercantum bahwa yang dimaksud dengan hak-hak keperdataan rakyat meliputi: hak sosial, hak ekonomi, dan hak politik dan lain-lain yang dibuktikan dalam arsip, misalnya sertifikat tanah.

Dua relasi antara ANRI yang bertugas memberikan pembinaan terhadap pencipta arsip / BPN yang notabenehnya menghasilkan arsip vital harus mampu bersinergi menuju tewujudnya kesejahteraan rakyat melalui lahirnya sertifikat tanah yang autentik dan terpercaya. Arsip yang autentik” adalah arsip yang memiliki struktur, isi, dan konteks, yang sesuai dengan kondisi pada saat pertama kali arsip tersebut diciptakan dan diciptakan oleh orang atau lembaga yang memiliki otoritas atau kewenangan sesuai dengan isi informasi arsip. Arsip terpercaya adalah arsip yang isinya dapat dipercaya penuh dan akurat karena merepresentasikan secara lengkap dari suatu tindakan, kegiatan atau fakta, sehingga dapat diandalkan untuk kegiatan selanjutnya.

Ini berarti penciptaan arsip berupa sertifikat tanah yang autentik dan terpercaya harus mampu diwujudkan oleh BPN melalui pembinaan dan pengawasan yang dilakukan ANRI dengan tujuan memberikan kepastian hukum bahwa arsip sertifikat tanah tersebut bebas dari sengketa dikemudian hari.

Sehingga target pemerintah dalam membagikan sertifikat tanah di Indonesia sebanyak 5 juta sertifikat sebagai bagian dari upaya reforma agraria dapat diwujudkan dengan baik tanpa harus khawatir “terjadinya”

sengketa karena sertifikat tanah tersebut telah mengikuti kaidah kearsipan yang benar.

### **Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan Upaya menjaga terjadinya sengketa Tanah**

Dalam upaya percepatan target tersebut, Menteri Agraria mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Dalam peraturan tersebut Pendaftaran Tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun, termasuk pemberian tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya, dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.

Sengketa Tanah, menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan, adalah perbedaan pendapat mengenai:

- a. keabsahan suatu hak;
- b. pemberian hak atas tanah;
- c. pendaftaran hak atas tanah termasuk peralihannya dan penerbitan tanda bukti haknya, antara pihak-pihak yang berkepentingan maupun antara

pihak-pihak yang berkepentingan dengan instansi di lingkungan Badan Pertanahan Nasional;

Lalu bagaimana cara penyelesaiannya? Dalam hukum acara terdapat 2 jalur yang dapat dilakukan dalam menyelesaikan sebuah sengketa yaitu jalur nonlitigasi dan litigasi. Jalur nonlitigasi dapat ditempuh melalui mediasi, tata caranya mengacu ketentuan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 1 tahun 1999 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tanah, serta mengacu pada Petunjuk Teknis No. 05/JUKNIS/D.V/2007 tentang Mekanisme Pelaksanaan Mediasi yang ada di Badan Pertanahan Nasional.

Untuk jalur litigasi (pengadilan) mengikuti ketentuan hukum acara perdata Pasal 164 Herzien Inlandsch Reglement (HIR) dan Pasal 1866 KUH Perdata (burgerlijk wetboek) yang menyebutkan lima alat bukti yang sah: Surat/arsip, Saksi, Persangkaan, Pengakuan dan Sumpah. Diantara alat bukti tersebut, alat bukti yang diutamakan adalah surat. Siapapun yang bisa menunjukkan sahnya surat atau alas hak kepemilikan atas tanah di persidangan maka dialah yang seharusnya paling berhak menjadi pemilikinya. Hal ini juga sesuai dengan regulasi di bidang pertanahan, yakni Pasal 32 PP Nomor 24 tahun 1997, yang menyatakan Tanda bukti hak atas tanah yang paling kuat adalah sertifikat tanah. Karenanya jagalah arsipmu karena dia akan menjagamu dari sengketa. (RD)





# PAPERLESS, SIVION DAN TANTANGAN DUNIA KEARSIPAN

**P**erkembangan teknologi memungkinkan proses administrasi, surat menyurat dilakukan secara elektronik, sehingga mengurangi penggunaan kertas (*paperless*). *Paperless* merupakan suatu upaya mengurangi penggunaan kertas, namun tak berarti meniadakan pemakaian kertas sama sekali. Konsep 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) akhir-akhir ini gencar disuarakan oleh para aktivis pecinta lingkungan. *Reduce* artinya mengurangi penggunaan, sedangkan *reuse* berarti untuk menggunakan kembali, dan *recycle* yakni untuk mengolah kembali.

Di kantor-kantor kertas mempunyai peran yang sangat strategis. Meskipun segalanya serba digital, administrasi perkantoran masih bergantung pada kertas. Kertas tetap dapat digunakan untuk mencetak dokumen, mencatat memo, dan surat-menyurat sehingga terciptalah arsip. Namun, timbul beberapa masalah. Masalah yang paling sering muncul adalah pemborosan kertas.

Pemborosan kertas berarti pemborosan kayu dan air. Sebagaimana diketahui, kertas berasal dari 95% kayu dan 5% air. Jadi, kalau terjadi pemborosan kertas, berarti kita telah menyia-nyaiakan pepohonan dan

air yang digunakan sebagai bahan baku kertas. Oleh karena itu, kita perlu menggunakan kertas dengan bijak.

Dapat dibayangkan seberapa luas hutan yang harus ditebang untuk menghasilkan kertas. Sebagai ilustrasi, dilansir dari berbagai sumber, konon pembuatan satu rim kertas A4 dapat menghabiskan sebatang pohon berusia minimal 5 tahun. Untuk kertas berkualitas baik diperlukan campuran pohon berkayu keras dan lunak. Suatu lahan pepohonan kayu keras setinggi 4 kaki panjang 4 kaki dan lebar 8 kaki dapat menghasilkan 942.100 halaman buku atau setara dengan 4.384.000 peranko atau setara dengan 2.700 eksemplar koran. Jika kita menghemat 1 ton kertas, berarti kita juga menghemat 12 batang pohon besar, 400 liter minyak, 4.100 Kwh listrik dan 31.780 liter air.

Di kantor yang benar-benar *paperless*, banyak arsip yang tercipta secara elektronik. Keuntungan menerapkan arsip elektronik, diantaranya dapat menghemat ruang kearsipan. Selain itu, dengan menerapkan arsip elektronik dapat menghemat investasi berupa kertas, tinta cetak (*printer & fotocopy*). Penghematan lain, berupa waktu akses terhadap arsip. Seperti

diketahui, dengan menggunakan metode pengarsipan fisik, akan sangat sulit menemukan sebuah arsip yang terdapat dalam sebuah gudang arsip. Hal-hal yang mempersulit pencarian arsip tersebut antara lain adalah: lokasi arsip yang sering berpindah karena arsip sering dipinjam dan tidak dikembalikan pada tempatnya, penempatan arsip yang tidak terstruktur, pencatatan perjalanan arsip yang tidak terstruktur, dan sebagainya. Dengan menggunakan metode pengarsipan secara elektronik, pencarian arsip, baik terhadap arsip hasil proses digitasi ataupun arsip yang terlahir elektronik, dapat dengan mudah dilakukan.

Pada sisi lain, dengan menerapkan arsip elektronik ada penghematan investasi berupa SDM. Dalam sistem kearsipan konvensional, selain melibatkan banyak petugas kearsipan untuk dapat melayani kebutuhan kearsipan, hal ini juga belum menjamin kecepatan pencarian dan tertatanya arsip yang baik, karena semakin banyak pihak yang mengelola arsip tersebut, biasanya menimbulkan kekacauan dalam sistem pengelolaan akibat saling benturan di antara kebiasaan masing-masing SDM yang mengelola arsip tersebut. Dengan

menggunakan arsip elektronik, tentu saja dapat dilakukan penekanan kebutuhan SDM.

Penerapan arsip elektronik juga akan memperkecil kemungkinan kehancuran data. Seperti kita ketahui bahwa sangat mudah untuk melakukan back-up data pada sistem elektronik, sehingga kita akan selalu mempunyai cadangan terhadap arsip-arsip penting yang kita miliki. Hal ini untuk mencegah kehancuran arsip yang disebabkan oleh bencana seperti banjir, kebakaran dan sebagainya.

### Sivion, *Paperless*, dan Tantangan Dunia Kearsipan

Era teknologi Informasi memiliki peluang dikembangkannya komunikasi secara *online* dan dapat mengurangi penggunaan kertas untuk surat menyurat dan dokumen dalam sebuah kantor dengan penerapan arsip elektronik. Dalam menerapkan arsip elektronik dalam kegiatan perkantoran perlu diperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan autentikasi arsip.

Dilansir dari laman <https://bpptik.kominfo.go.id> bahwa tanda tangan sudah lama menjadi penanda autentisitas (keaslian) sebuah arsip. Arsip seperti surat perjanjian atau surat keputusan baru akan dianggap autentik bila ditandatangani oleh pihak-pihak terkait. Salah satu kendala yang dihadapi dalam proses penandatanganan dokumen secara konvensional adalah penanda tangan harus berada di lokasi yang sama dengan dokumen yang bersangkutan. Kasus seperti ini sering terjadi di lingkungan kantor. Apabila ada surat yang harus segera ditandatangani oleh atasan yang sedang dinas ke luar kota, mungkin surat tersebut baru bisa ditandatangani beberapa hari kemudian setelah atasan kembali ke kantor.

Kini kendala seperti di atas dapat diatasi dengan tanda tangan digital (TTD / *digital signature*). Seperti halnya tanda tangan konvensional, TTD berfungsi sebagai tanda pengenal seseorang dalam dunia maya.

TTD pada dokumen digital memiliki tingkat autentitas yang sama dengan tanda tangan pada dokumen kertas. Dengan TTD, seseorang tidak perlu pergi jauh untuk menandatangani dokumen. Ia cukup menyalakan komputer, membuka arsip dokumen yang dikehendaki (biasanya dalam format PDF), dan memberi TTD pada dokumen tersebut.

TTD menjamin aspek-aspek integritas data, autentikasi, dan nirpenyangkalan. Aspek integritas data yakni adanya TTD menjamin bahwa isi dokumen sama seperti ketika dokumen tersebut ditandatangani dan tidak berubah. Aspek autentikasi

TTD bersifat unik yakni bila seseorang memberi TTD pada sebuah dokumen digital, dapat dipastikan bahwa yang memberi TTD adalah orang tersebut dan bukan orang lain. Sedangkan nirpenyangkalan yakni apabila ada TTD seseorang dalam sebuah dokumen, orang tersebut tidak dapat menyangkal bahwa ia tidak memberi TTD pada dokumen tersebut. TTD memiliki kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan konvensional sebagaimana tercantum dalam UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang telah direvisi dalam UU No. 19 Tahun 2016, serta PP No. 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE).

Terkait dengan hal itu, pada tahun 2016 pemerintah telah meluncurkan program SiVION (Sistem Verifikasi Identitas Online Nasional) untuk memperkenalkan sertifikat digital dan TTD. Melalui SiVION, masyarakat dapat mendaftarkan TTD miliknya. Untuk mendapatkan TTD, pemohon harus mendaftarkan data pribadi kepada *Registration Authority* (RA) secara *offline* (mendatangi kantor RA secara langsung) atau secara online (melalui situs RA di <https://rakominfo.rootca.or.id>). Setelah segala persyaratan administrasi terpenuhi, pemohon akan diberikan file berekstensi .p12 yang berisi sertifikat digital, pasangan kunci (untuk

enkripsi-deskripsi TTD) dan PIN. File .p12 ini berfungsi sebagai identitas pemohon dalam dunia digital dan wajib dijaga baik-baik oleh pemohon. Dengan adanya program SiVION ini diharapkan pula dapat mendukung implementasi *e-government*, di mana akan terjadi peningkatan jumlah arsip-arsip elektronik yang membutuhkan TTD.

Namun demikian, terdapat juga tantangan dalam penerapan manajemen pengelolaan arsip elektronik, yakni adanya peluang untuk memanipulasi file (menciptakan, menyimpan, memodifikasi, atau menghapus) dalam segala cara. Selain itu, kemungkinan rusaknya file atau arsip elektronik setiap saat tanpa adanya indikasi terlebih dahulu, misalnya server terserang oleh virus atau terhapusnya data secara permanen karena tidak sengaja. Standarisasi pengelolaan arsip elektronik juga perlu dirumuskan, sehingga dapat dilaksanakan secara terstruktur, masif dan sistematis.

Hal yang perlu mendapatkan perhatian dalam penerapan manajemen pengelolaan arsip elektronik yakni mengenai legalitas arsip elektronik dimana keberadaan arsip elektronik dapat menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah. Sejatinya, bahwa penyelenggaraan kearsipan dilaksanakan berdasarkan: kepastian hukum, keautentikan dan keterpercayaan, keutuhan, asal usul (*principle of provenance*), aturan asli (*principle of original order*), keamanan dan keselamatan, keprofesionalan, koresponsifan, keantisipatifan, kepartisipatifan, akuntabilitas, kemanfaatan, aksesibilitas, dan kepentingan umum. Mampukah keberadaan tanda tangan digital yang merupakan salah satu elemen penting dari arsip elektronik diterapkan sejalan dengan asas-asas penyelenggaraan kearsipan? (sa)



Dharwis W.U. Yacob

## TREATY ROOM KEMENTERIAN LUAR NEGERI: RUANG PENYIMPANAN ARSIP ASET NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA



Treaty Room di Gedung Garuda, Jalan Pejambon No.6 Jakarta Pusat, 2017

**P**ada tanggal 19 Agustus 1945 setelah Proklamasi tanggal 17 Agustus terbentuklah Kementerian Luar Negeri dalam Kabinet Presidensial. Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional adalah unsur pelaksana di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia di bidang hukum dan perjanjian internasional. Dibawah Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional terdapat Sekretariat Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional. Di bawah Sekretariat Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional terdapat Bagian Hubungan Masyarakat

dan Pengelolaan Naskah Hukum dan Perjanjian Internasional dan dibawahnya terdapat Sub Bagian Penyimpanan Naskah yang bertanggung jawab mengurus *Treaty Room* atau Ruang Penyimpanan Perjanjian Internasional.

Pada tanggal 15 Oktober 2009, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Dr. N. Hassan Wirajuda, meresmikan *Treaty Room* di Gedung Garuda, Jalan Pejambon No. 6 Jakarta Pusat. *Treaty Room* dirancang sesuai standar ANRI (Arsip Nasional Republik Indonesia) untuk melindungi naskah Perjanjian Internasional yang merekam sejarah perjalanan

hubungan dan kerjasama Pemerintah RI dengan negara mitra atau Organisasi Internasional. Peresmian ditandai dengan penandatanganan Prasasti oleh Menteri Luar Negeri, didampingi oleh Inspektur Jenderal Departemen Luar Negeri dan Pejabat Eselon I & II lainnya. *Treaty Room* merupakan amanat Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional yang memberikan kewenangan kepada Menteri Luar Negeri untuk menyimpan dan memelihara naskah Perjanjian Internasional. Saat ini terdapat lebih dari 4000 naskah Perjanjian Internasional baik bilateral, regional

## VARIA

dan multilateral, *Staatblad* (Lembaran Negara) dari tahun 1821-1959, dan United Nations Treaty Series.

Penggunaan istilah *Treaty Room* sendiri tidak diketahui kapan dan siapa yang pertama kali mempopulerkannya, namun peran *Treaty Room* sebagai tempat penyimpanan Naskah Asli Perjanjian Internasional, khususnya dalam hal Pemerintah RI menjadi pihaknya secara tidak langsung telah dimulai ketika Pemerintah Republik Indonesia yang baru merdeka menandatangani Perjanjian Persahabatan dengan Republik Arab Mesir (*Traite D'amitié Entre La République D'Indonesie et La Royaume D' Egypte*) pada tanggal 10 Juni 1947 sebagai bagian dari perjuangan diplomasi Indonesia untuk semakin mendapatkan pengakuan internasional terhadap lahirnya Negara Republik Indonesia. *Treaty Room* pertama kali ditempatkan di Jalan Sisingamangaraja No. 73 (sekarang Gedung Caraka Loka). Tahun 1993-2006, *Treaty Room* dikembangkan dengan mengadakan ruangan tersendiri guna penyimpanan dan pengolahan Naskah Asli Perjanjian Internasional. Pada periode ini, bekerjasama dengan Arsip Nasional Republik Indonesia, Naskah Asli Perjanjian Internasional tidak saja dicatat dan dinomori namun juga diklasifikasi, dialih mediakan hingga akhirnya pada tahun 2006 diciptakanlah Sistem Data Base yang diberi nama *Record Center Management* (RCM) hasil kerjasama antara Pusat Jasa Kearsipan Arsip Nasional Republik Indonesia dengan Kementerian Luar Negeri yang memungkinkan untuk mengakses perjanjian-perjanjian



Tempat penyimpanan dan pengelolaan naskah asli perjanjian internasional, 2 Mei 2017

internasional yang telah ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia secara digital tanpa harus menyentuh fisik perjanjian untuk melindungi perjanjian dari rusak dan hilang.

Sebagai salah satu bentuk arsip aset, keberadaan perjanjian

internasional penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara apalagi perjanjian internasional. Arsip menjadi saksi bisu mengenai kegagalan, kejayaan dan pertumbuhan bangsa dan merupakan aset paling berharga, warisan nasional dari generasi ke generasi. Berdasarkan *Vienna*



*Convention Tahun 1983 on State Succession In Respect of Property, Archives and Debt dan The Hague Convention 1954, On Protecting Cultural Heritage Against War And Arm Conflict* merupakan ketentuan internasional mengenai kearsipan sehingga arsip perlu dilindungi dari berbagai keadaan termasuk konflik dan perang bersenjata. Hal itulah yang menyebabkan *Treaty Room* sebagai ruangan penyimpanan arsip aset Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 mengenai Perjanjian Internasional yang mengamatkan kepada Menteri Luar Negeri untuk menyimpan dan memelihara naskah Perjanjian Internasional serta perjanjian lainnya dan menunjuk Indonesia sebagai lembaga penyimpan/depository (contohnya; *Agreement on Establishing ASEAN Secretariat dan Treaty of Amity and Cooperation*) sehingga seluruh naskah perjanjian dimaksud disimpan di *Treaty Room*.

*Treaty Room* ini memiliki fungsi antara lain: Pertama, sebagai tempat penyimpanan dan pengelolaan naskah asli perjanjian internasional. Kedua, sebagai tempat penyimpanan dan pemeliharaan piagam pengesahan suatu perjanjian internasional. Ketiga, tempat penyimpanan dan pemeliharaan peta-peta perbatasan. Keempat, sebagai Tempat penyimpanan dan pemeliharaan *Staatblad* (Lembaran Negara) dari tahun 1830 sampai dengan tahun 1959. Kelima, sebagai tempat arsip tentang diplomasi dan arsip foto lainnya yang terkait dengan diplomasi Indonesia.



Roll O'pack (lemari penyimpanan arsip) di *Treaty Room*, 2 Mei 2017

Untuk menjalankan fungsi tersebut diatas, tentunya diperlukan suatu standarisasi, dan pengelolaan *Treaty Room* tersebut telah disesuaikan dengan standar ANRI (Arsip Nasional Republik Indonesia). Standar minimal fisik *Treaty Room* diantaranya adalah:

- a. Ruang penyimpanan harus berfungsi sebagai strong room;
- b. Harus tahan api (minimal 2 jam);
- c. Konstruksi bangunan bersifat permanen, minimal 100 tahun tanpa kerusakan;
- d. Bahan baku beton bertulang;
- e. Bahan baku yang digunakan setidaknya tidak mudah terbakar, mampu mengantisipasi perubahan iklim, dan tidak mudah dimakan rayap;
- f. Lantai mampu menahan beban minimal 1000-1200 kg/m<sup>2</sup>;
- g. Pencerahan matahari ke dalam ruangan minimal 30% dan tidak boleh langsung mengenai arsip yang disimpan; dan

h. Luas ruangan penyimpanan sekitar 200 m<sup>2</sup> atau memuat 1000 meter linier.

Sementara perlengkapan standar penunjang *Treaty Room* antara lain adalah:

- a. Dilengkapi dengan sprinkler system;
- b. Heat/smoke detector;
- c. Pendingin udara (AC) agar suhu strong room terkontrol pada  $\pm 2$  derajat Celcius;
- d. Alarm system;
- e. CCTV;
- f. Dehumidifier (pengatur kelembaban udara) agar kelembaban udara strong room dengan RH 50% plus-minus 5%;
- g. Roll O'pack (lemari penyimpanan arsip);
- h. Pintu khusus tahan api; dan
- i. Access control.

Demi kepentingan menjaga kualitas arsip yang disimpan di dalam

## VARIA

*Treaty Room*, akses bagi pihak-pihak yang dapat memasuki *Treaty Room* sangat terbatas sehingga untuk memfasilitasi kepentingan publik dalam memperoleh informasi mengenai arsip yang disimpan di dalam *Treaty Room*, Kementerian Luar Negeri telah membuat suatu database digital Perjanjian Internasional yang dapat diakses oleh publik pada alamat <http://naskahperjanjian.deplu.go.id/>. Hal ini sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan dalam rangka mengembangkan, mengelola dan mengoptimalkan fasilitas dan layanan databasedigitalPerjanjianInternasional Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional, serta sejalan dengan kebijakan pengembangan perpustakaan digital Kementerian Luar Negeri, Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional dalam mengembangkan database digital Perjanjian Internasional.

Keberadaan database digital ini melengkapi fasilitas Pusat Informasi yang telah ada di Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional, yaitu berupa *Database Treaty Room*, *I-Treaty* dan Pusat Informasi Hukum (PIH). Sebagai wahana informasi yang terbuka, maka layanan ini dapat diakses dan dimanfaatkan oleh seluruh pegawai Kementerian Luar Negeri, mahasiswa dan peneliti, serta pihak-pihak lain yang membutuhkan data dan informasi yang berkaitan dengan Hukum dan Perjanjian Internasional, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan hubungan luar negeri.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa *Treaty Room* ini



*Dehumidifier* (pengatur kelembaban udara) di *Treaty Room*, 4 Mei 2017

memiliki peran yang sangat penting dalam mempertahankan aset nasional seperti tanah termasuk kewilayahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peran *Treaty Room* sangat penting dalam mempertahankan arsip aset yang dimiliki oleh Republik Indonesia sehingga perawatan dan perlakuan arsip yang terdapat di *Treaty Room* juga

harus diperhatikan. Dengan standar yang telah dibuat oleh Arsip Nasional Republik Indonesia diharapkan *Treaty Room* menjadi Ruang Penyimpanan Arsip Aset Negara Kesatuan Republik Indonesia yang handal.



Ringga Arif WH

# JEJAK DESA SELOPARANG

Jalan utama Desa Seloparang ramai dilintasi kendaraan. Desa yang berada di perbatasan bagian selatan Kota Yogyakarta, menjadi lintasan orang-orang selatan yang bekerja di kota dan Sleman. Areal persawahan sudah tidak seluas dahulu, banyak yang telah beralih fungsi menjadi bangunan dan perumahan. Berada di pinggiran kota membawa konsekuensi “mau tidak mau” suatu saat menjadi perkotaan. Di tepian jalan, dekat makam Ki Seto Atmojo, tumbuh pohon beringin dan randu yang sangat besar. Kalau saja kedua pohon ini bisa berkata, dia akan menceritakan segala hal tentang Desa Seloparang sejak ratusan tahun yang lalu.

\*\*\*

Tinggal dua minggu lagi, Desa Seloparang akan mengeliat pemilihan kepala desa secara langsung, serentak dengan desa-desa lainnya di Bantul. Masing-masing calon telah bergerilya mencari dukungan. Mereka menawarkan janji-janji

pembangunan yang memikat, manis, yang akan membawa rakyat desa pada kesejahteraan. Dari ketiga calon tersebut, latar belakang pendidikan dan profesinya pun tak sama. Ada yang belatarbelakang petani, pengusaha dan petahana

“Bagaimana ini Ran, kok elektabilitas Pak Darsono masih rendah ya?”

“Iya, padahal kita sudah berbuat maksimal termasuk menggunakan media sosial dan mendatangkan pakar branding dan pakar gestur untuk ‘memoles’ citra Pak Darsono,” jawab Supri.

“Mungkin masyarakat belum mengenal sosok Pak Darsono?” tanya Wagiran lagi.

“Ahh.. belum kenal gimana, gak mungkin itu. Pak Darsono ini kan putra almarhum Pak Sutikno, mantan Bupati dua periode, gak mungkin kalau masyarakat tidak tahu. Apalagi Pak Darsono juga seorang pengusaha yang sukses, usahanya merambah

banyak bidang, tentunya dia dikenal banyak orang dan mempunyai jejaring relasi yang kuat.”

Mereka berdua sebagai tim inti pemenang berpikir keras memutar otak, agar elektabilitas dan popularitas Darsono dalam waktu dekat ini meningkat. Sambil menyeruput kopi hitam panas dan singkong rebus, mereka berdua saling berdiskusi untuk menentukan langkah selanjutnya.

\*\*\*

Ada puluhan orang yang telah berkumpul di rumah Sardono. Rumah itu sangat sederhana, seperti rumah kebanyakan penduduk desa. Sardono, sosok sederhana ini sehari-harinya adalah petani. Hanya ada 25 orang yang masih ‘tersisa’ setia mengolah sawah, padahal dahulu mayoritas warga desa juga petani. Jaman memang telah berubah, banyak sawah yang telah menghilang berubah menjadi bangunan pabrik dan perumahan.

## CERITA KITA

Sebetulnya Sardono tidak punya niatan untuk mengikuti pemilihan Lurah Desa, dalam hidupnya tidak ada sedikitpun pikiran menjadi pemimpin desa. Dalam menjalani hidup, bersama istri dan anak-anaknya, Sardono sangat bersahaja dan suka membantu tetangga yang mengalami kesusahan. Pernah suatu ketika Murijan—tetangga beda dusun, sedang tidak memiliki beras untuk dimasak dan anaknya sakit, Sardono yang mendengar kabar itu langsung mendatangi kediaman Murijan dan memberikan bantuan. Murijan kala itu baru saja diberhentikan dari pabrik karena mengalami krisis ekonomi. Sardono tidak hanya sekadar memberikan retorika, namun langsung bertindak meskipun hidupnya juga pas-pasan.

“Pak Sardono pernah bilang, kalau dirinya tidak mau mencalonkan diri untuk menjadi Lurah Desa. Namun karena beberapa warga yang memintanya, warga yang menghendaki perubahan di Seloparang ini, Pak Sardono menerimanya,” kata Ponijo liris.

“Pak Sardono memang sosok yang langka ya, Jo. Saat kebanyakan orang mengajukan diri, menawarkan diri untuk dipilih, sebaliknya Pak Sardono malah tidak seperti itu. Justru karena sebagian warga yang memintanya—warga yang selama ini mengetahui betul sosok dan kearifan beliau, Pak Sardono akhirnya bersedia,” sahut Bardi liris juga.

\*\*\*

Sebagai petahana, Kusmitono sedang sibuk mengatur strategi untuk memenangkan pilkades kali ini. Sesuai aturan memang dia harus cuti sebagai Lurah Desa, namun bukan berarti dia tidak bisa mengendalikan “birokrasi” dalam tubuh Pemdes Seloparang. Selama hampir 6 tahun menjabat, dia

telah menancapkan kukunya dalam internal pemdes, dia mempunyai oknum pamong yang menjadi tangan kanannya. Orang ini sangat setia pada Kusmitono, pandai menjilat dan selalu ingin terlihat bagus kinerjanya di mata pimpinannya. Padahal sejatinya pamong harus bersikap netral, namun rupanya oknum internal Pemdes masih ada yang bermain tidak sportif. Berbagai daya upaya dilakukan termasuk melakukan intimidasi terselubung kepada masyarakat desa.

“Sudah kamu ‘bereskan’ Pedukuhan Manggarwangi dan Pedukuhan Lintangwengi itu?” tanya Kusmitono.

“Kedua pedukuhan itu rada sulit, Pak. Meskipun penduduknya tak banyak yang mengenyam pendidikan tinggi, mereka sangat kritis. Beberapa sih sudah berhasil kami bereskan,” jawab Toro.

“Pokoknya kamu dan anak buahmu harus bisa menjinakkan dua pedukuhan itu!” bentak Lurah petahana tersebut.

\*\*\*

Siapa sangka, sejak pagi warga desa sudah berduyun-duyun datang ke tempat pemungutan suara. Desa Seloparang terdiri dari 7 pedukuhan, masing-masing pedukuhan ada yang dibagi dalam 2 TPS adapula yang 3 TPS tergantung jumlah penduduknya. Secara keseluruhan ada 16 TPS. Kejadian yang tidak seperti 6 tahun lalu, yang kala itu partisipasinya terhitung kecil. Warga sangat antusias, karena melihat tokoh yang menjadi calon diyakini akan membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Kalau yang dahulu, hanya ada 2 calon salah satunya Kusmitono. Dan banyak warga yang sudah mengetahui, kalau calon satunya—Dalijo, hanya dipasang sebagai ‘calon boneka’. Kali ini tentu

berbeda. Masing-masing calon memiliki basis massa, dan semakin meningkatnya pengetahuan warga tentang demokrasi dan arti penting suara yang disalurkan.

Para warga yang sudah lanjut usia tak ketinggalan menyalurkan hak pilihnya. Bersama dengan anak dan cucunya, ada yang datang dengan dipapah dalam berjalan, ada pula yang menggunakan kursi roda. Meningkatnya partisipasi pemilih tentu akan memberikan dampak semakin matangnya demokrasi tingkat desa. Sejatinya memilih pemimpin itu harus melihat kualitas sang calon, baik itu rekam jejak, perilaku, dan kebermanfaatannya bagi orang banyak di sekelilingnya.

“Mbah, gimana kabarnya?” tanya Badrun yang duduk di sebelah Suparjo.

“Kabar baik, Drun. Ya, meskipun harus datang dengan berjalan dipapah sama cucu,” sahutnya.

“Pilkades kali ini banyak yang datang ya, Mbah, tidak seperti pilkades yang lalu. Semoga calon yang terpilih bisa menjadi pemimpin amanah dan benar-benar mengabdikan demi kepentingan masyarakat Seloparang.”

“Betul itu, Drun, jangan sampai salah dalam memilih pemimpin. Aku yang sudah tua ini masih semangat memberikan hak suara, yang muda-muda tentu lebih semangat seharusnya,” kata Suparjo.

Pukul 1 siang, TPS ditutup. Anggota KPPS beristirahat sejenak untuk menunaikan ibadah dan makan siang. Setelah itu dilakukan penghitungan suara. Warga yang tadinya sudah memberikan hak pilihnya, dan sempat pulang ke rumah masing-masing kemudian kembali lagi untuk menyaksikan penghitungan suara. Dengan



seksama mereka mengikutinya, seakan tidak mau ketinggalan satu detikpun siapa yang bakal menjadi pemimpin Desa Seloparang. Apalagi mereka yang tinggal di Pedukuhan Manggarwangi dan Pedukuhan Lintangwengi, animonya sangat tinggi untuk menyaksikan dan mengawasi penghitungan suara.

“Jo, kamu lihat anggota tim pemenang Kusmitono yang pakai baju hitam itu, coba perhatikan raut mukanya,” pinta Bardi.

“Sepertinya mereka sedang gelisah. Di. Berulang kali mereka datang ke pedukuhan ini dan mengintimidasi para warga. Dalam rapat RT, 5 hari yang lalu, kelakuan mereka juga banyak dibicarakan oleh bapak-bapak. Kalau menurutku, warga pedukuhan sudah cerdas dan mampu menilai mana yang baik dan mana yang tidak baik.”

Penghitungan terus berlangsung, petugas KPPS membuka surat suara satu persatu dan melihat tanda coblos lalu menuliskannya di kertas rekapitulasi. Saksi dari masing-masing calon juga memperhatikan dan mengawasi penghitungan itu dengan seksama. Setelah semua KPPS selesai melakukan penghitungan suara, mereka membuat berita acara dan seluruh surat suara serta perlengkapannya diserahkan kepada Panitia Pemilihan tingkat Desa. Hingga akhirnya muncul jumlah total perolehan suara. Sardono, seorang petani yang hidup sederhana dan bersahaja itu mampu mengumpulkan suara terbanyak. Suara yang diperolehnya mencapai 62 persen dari total suara sah. Sementara Kusmitono, sang petahana justru berada di urutan terkecil perolehan suaranya. Panitia Pemilihan tingkat Desa lantas melaporkan calon Lurah Desa terpilih kepada BPD untuk

ditetapkan melalui Keputusan BPD. Alurnya, BPD menyampaikan kepada Bupati calon lurah terpilih melalui Camat, setelah itu Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan Lurah Desa melalui SK Bupati.

\*\*\*

Hari Selasa itu bisa dikatakan sebagai hari yang bersejarah karena masyarakat Desa Seloparang memiliki pemimpin baru. Baru kali ini orang yang berlatarbelakang petani menjadi Lurah Desa, padahal sebelumnya berasal dari kalangan priyayi, pengusaha, dan pegawai negeri. Bupati Bantul melantik 15 Lurah Desa terpilih bertempat di Pendopo Agung Bantul. Warga Desa Seloparang yang hadir mengikuti jalannya prosesi pelantikan nampak ada yang memakai caping dan baju tradisional Jawa. Suasana suka cita dan meriah tergambarkan jelas pada hari itu. Mereka menyambut Lurah Desa yang baru.

Di Balai Desa Seloparang, para pemuda dan ibu-ibu juga telah menyiapkan syukuran sederhana. Nasi tumpeng dan olahan makanan khas Jawa, sebagai bentuk rasa syukur telah terpilih pemimpin desa yang baru. Pukul 2 sore, Sardono yang diarak menggunakan andong telah tiba di balai desa, para warga berebut untuk bersalaman dengannya.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga masyarakat Seloparang yang telah mempercayakan amanah ini. Membangun sebuah desa tidak bisa saya lakukan sendiri, saya sangat membutuhkan bantuan dan peran serta bapak, ibu, dan kaum muda semua. Saya juga meminta untuk selalu diingatkan apabila ada hal yang tidak sesuai kelak, ada hal yang melenceng dari program, jangan segan-segan untuk menegur saya. Sesungguhnya ini adalah tugas berat yang sama sekali tidak ada di

angan saya, namun karena warga yang menghendaki atas seizin Tuhan, saya akan senantiasa berusaha menjalankan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab,” kata Sardono yang diikuti tepuk tangan dari hadirin.

“Apa yang disampaikan oleh Pak Sardono itu tepat, dia memposisikan dirinya sebagai pelayan warga, dan mengajak seluruh komponen bersatu,” kata Sujilah kepada Sudarmi yang duduk di sampingnya.

“Iya mbakyu, gelaran pilkades telah usai, kita telah mempunyai pemimpin baru, dan kita harus bersama-sama dalam membangun desa, jangan sampai tercerai-berai,” sahut Sudarmi.

Sambil menikmati hidangan sederhana ala desa, warga yang hadir di balai desa dihibur oleh pertunjukan kesenian tari dan musik yang dibawakan oleh kaum muda. Meskipun di tengah era modernisasi dan globalisasi; budaya, kearifan dan tradisi patut untuk dijaga dan dilestarikan.

\*\*\*

Pagi hari pukul 8, Sardono memimpin rapat sekaligus perkenalan untuk pertama kalinya yang bertempat di pendopo balai desa. Sardono mengajak seluruh pamong desa untuk bersama-sama bekerja keras penuh integritas dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Nampak yang hadir: Carik Desa, Kaur Keuangan, Kaur Umum, Kaur Program, Kasie Pemerintahan, Kasie Pembangunan dan Kasie Pemberdayaan. Sardono juga mengundang seluruh Dukuh yang berjumlah 7 orang.

“Ada empat hal pokok yang harus kita pahami bersama, dan keempatnya harus berjalan seiring

## CERITA KITA

dan sinergis. Apa saja hal itu? Pertama, pemerintahan. Kedua, pembangunan. Ketiga, pembinaan. Dan keempat, pemberdayaan masyarakat. Oleh karenanya, kita harus terus mengembangkan inovasi dan kreasi serta menjunjung tinggi nilai-nilai transparansi dan akuntabilitas. Masyarakat setiap saat melihat dan mengawasi kinerja kita, jadi jangan kecewakan mereka. Saya akan menindak tegas siapa saja yang menyalahgunakan wewenang dan melakukan korupsi. Mengapa ini saya sampaikan di awal? Karena kita harus saling mengingatkan, saling mengamankan dalam kebaikan dan tidak main-main dengan amanah yang dititipkan oleh masyarakat.”

Semua yang hadir dibuat tercengang oleh pernyataan Pak Lurah, mungkin mereka tidak membayangkan sebelumnya bahwa Lurah yang berasal dari kalangan petani ini mempunyai pemikiran yang luas dan terbuka serta progresif. Pak Lurah kemudian mempersilakan satu persatu pamong desa untuk menyampaikan pandangan serta masukan bagi penyusunan langkah kerja pemerintahan ke depannya. Petani yang selama ini dianggap hanya kenal cangkul dan sawah, ternyata jauh dari apa yang dibayangkan. Sebetulnya dalam hal kepemimpinan, kaum tani itu sangat menguasai ilmu kepemimpinan. Mereka sangat dekat dengan alam dan lingkungan, mereka sangat mencintai padi, jagung, singkong ciptaan Tuhan, mereka arif dalam menggunakan air untuk mengairi sawahnya, mereka menjunjung tinggi tanah (siti) dimana mereka berpijak. Setiap persoalan selalu dirembug, bermusyawarah dengan sesama anggota kelompok tani untuk menemukan jalan keluar yang tidak saling merugikan.

\*\*\*

Di suatu ruangan, Pak Lurah mendapati bahwa banyak tumpukan dokumen yang berserakan tidak tertata rapi. Itu ruangan Urusan Umum Sekretariat Desa. Sontak saja Cokro dan Jono dipanggil untuk masuk ke ruangan Pak Lurah.

“Mas, kok dokumen desa yang ada di ruangan itu tidak tertata rapi?” tanya Pak Lurah.

Mendengar pertanyaan itu, Cokro dan Jono gelagapan dan bingung harus menjawab apa. Lurah terdahulu tidak pernah menanyakan hal yang demikian, lah kok ini sekarang ditanyakan. Cokro merupakan Carik Desa dan Jono menjabat Kaur Umum.

“Maaf, Pak, kami masih terbawa kebiasaan kerja sebelumnya,” jawab Cokro dengan jujur.

“Iya, tidak apa-apa Mas, ke depannya kita harus perbaiki hal seperti itu. Perbaikan harus dilakukan mulai dari internal pemerintah desa, kalau Pemdes mampu mengatur dirinya sendiri dengan baik, masyarakat juga akan menaruh kepercayaan pada kinerja dan mendukung pembangunan yang kita rencanakan.”

“Iya, Pak, kami paham dan mengerti. Terima kasih sudah mengingatkan kami,” kata Jono.

Wajah keduanya tidak terlihat cemas lagi, Pak Lurah meskipun baru beberapa hari menjabat, bisa dilihat sikap mengayomi dan merangkul pamong desa.

“Mas, nanti tolong saya dibuatkan surat yang ditujukan ke Kantor Arsip dan Kantor Perpustakaan Umum. Saya ingin mengadakan audiensi dengan kedua instansi tersebut. Saya ingin tahu bagaimana pengelolaan arsip dan perpustakaan yang baik.

Arsip itu memori kolektif desa, karena sebagus apapun pembangunan tidak akan diketahui jejaknya kalau pengelolaan arsipnya tidak baik. Begitu pula sebaliknya, arsip juga merekam pembangunan desa yang perlu diperbaiki. Penting arsip itu, Mas. Contohnya, bagaimana rakyat Indonesia akan mengetahui sejarah perjuangan kemerdekaan jikalau dokumen baik berupa teks, audio maupun video tidak ditata dan dikelola dengan baik? Kita semua dapat mengetahui perjuangan pahlawan dan rakyat yang rela berkorban jiwa raga juga melalui arsip. Saya membayangkan juga tiap sepulang sekolah, anak-anak dapat mengakses buku-buku dan sumber informasi di balai desa. Jadi balai desa ini sebagai ruang publik yang dekat dengan masyarakat. Bahkan dalam rencana panjang ke depan, tiap-tiap pedukuhan juga memiliki perpustakaan yang bisa diakses oleh warga.”

“Kami tentu akan mendukung langkah Pak Lurah untuk melakukan perbaikan dalam tata kelola pemerintahan desa kita ini. Bagaimana kalau besok pagi, kita adakan rapat dengan Kaur Keuangan dan Kaur Program, serta semua Kepala Seksi, Pak?” usul Cokro.

“Usul yang bagus itu, Mas. Program peningkatan mutu kearsipan dan perpustakaan akan kita jadikan program prioritas dalam penyusunan rencana pembangunan dan masuk APBDesa. Dengan arsip yang berkualitas, maka dengan cepat bisa dipetakan persoalan dan permasalahan yang perlu segera ditangani.”

\*\*\*\*\*



# MENDAPATKAN KATEGORI CUKUP, KEMENTERIAN KESEHATAN BERKOMITMEN MENDUKUNG GERAKAN NASIONAL SADAR TERTIB ARSIP

Jakarta-ARSIP. Jum'at, 5 Mei 2017 bertempat di Ruang Siwabessy Gedung Prof. Dr. Sujudi Kementerian Kesehatan RI menjadi tempat bersejarah di mana Pencanangan Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip (GNSTA) di lingkungan Kementerian Kesehatan RI ditandatangani oleh para Pimpinan unit kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan RI yang disaksikan oleh Menteri Kesehatan RI Ibu Nila Djuwita F. Moeloek dan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Bapak Mustari Irawan sesaat sebelum kegiatan Rapat Koordinasi Pimpinan Paripurna Kementerian Kesehatan RI.

Komitmen di seluruh unit kerja lingkungan Kementerian Kesehatan RI untuk mendukung GNSTA untuk melaksanakan pengelolaan arsip dengan baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mewujudkan tertib arsip sebagai program prioritas pada setiap unit kerja, melakukan pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan pengelolaan arsip, dan membangun kesadaran, kesamaan persepsi, komitmen serta keterlibatan seluruh pegawai pada unit kerja terhadap nilai guna dan manfaat arsip.

Dalam sambutannya Kepala ANRI yang didampingi langsung oleh Ibu Nila Moeloek menyampaikan bahwa kebijakan kearsipan nasional dalam konteks GNSTA dimaksudkan agar dapat membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya dalam bagian pelaksanaan reformasi birokrasi dimulai dari penciptaan penggunaan,



Penyerahan arsip statis Kementerian Kesehatan RI secara simbolis oleh Menteri Kesehatan RI Ibu Nila Djuwita F. Moeloek Kepada Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Bapak Mustari Irawan

pengelolaan dan pemusnahan arsip sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mustari Irawan menyampaikan bahwa GNSTA adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran lembaga negara dan pemerintah daerah dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan kearsipan melalui aspek kebijakan, organisasi, sumber daya manusia kearsipan, sarana prasarana, pengelolaan arsip serta pendanaan kearsipan.

Sedangkan tujuan GNSTA adalah mendorong lembaga negara dan pemda tertib menyusun dan melaksanakan kebijakan kearsipan secara berkesinambungan, mendorong lembaga negara dan pemda tertib dalam membentuk organisasi kearsipan yang mampu menjalankan tugas dan fungsi secara eFisien

dan efektif, mendorong lembaga negara dan pemda tertib mengelola SDM kearsipan secara optimal, mendorong lembaga negara dan pemda tertib mengelola sarana prasarana kearsipan sesuai standar kearsipan, dan mendorong lembaga negara dan pemda tertib menjalankan pengelolaan arsip secara terpadu, dan tertib menyusun dan menggunakan anggaran secara efisien dan efektif.

Sebelumnya dilaksanakan juga penyerahan arsip statis Kementerian Kesehatan RI yang secara rutin diserahkan kepada ANRI sebagai komitmen lembaga negara dalam menyerahkan arsip yang bernilai kesejarahan kepada ANRI untuk disimpan dan disajikan kepada masyarakat sebagai sumber utama dalam sebuah penelitian ilmiah. (Fir)

# ANRI SELENGGARAKAN SEMINAR INTERNASIONAL PENYELAMATAN ARSIP BENCANA

Jakarta-ARSIP. ANRI selenggarakan Seminar Internasional “*Lesson from the Ocean: Building Awareness on Disaster via Memory of the World*”. Acara seminar dilaksanakan di Hotel Aston, Simatupang Jakarta (18/05). Seminar Internasional tersebut bertujuan untuk mempromosikan pelestarian dan akses universal warisan dokumenter dunia dan membangun kesadaran akan bencana melalui Program *Memory of the World* (MoW). Seminar juga bertujuan Untuk membahas pentingnya arsip tsunami Samudera Hindia serta mendukung penominasian Arsip Tsunami Samudera Hindia sebagai MoW.

Pengajuan Arsip Tsunami Samudera Hindia sebagai Memori Dunia dikarenakan arsip tsunami menggambarkan sebuah bencana yang luar biasa yang menciptakan semangat persatuan, solidaritas, dan kemanusiaan di antara bangsa-bangsa di dunia. Acara Seminar dibuka oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPan RB) Asman Abnur.

MenPan RB Asman Abnur menegaskan bahwa pemerintah mendukung upaya yang dilakukan ANRI yang mengusulkan arsip tsunami sebagai warisan dunia kepada UNESCO. Menurutnya, diperlukan pengakuan dunia terhadap pengelolaan arsip kebencanaan, termasuk tsunami.

“Kita perlu pengakuan internasional terkait pengelolaan bencana di Indonesia termasuk tsunami,”



Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPan RB) Asman Abnur membuka acara “*Lesson from the Ocean: Building Awareness on Disaster via Memory of the World*”



Para pembicara pada acara “*Lesson from the Ocean: Building Awareness on Disaster via Memory of the World*”

tegasnya. Menpan RB berharap ANRI terus mempromosikan pelestarian dan akses universal warisan dokumenter

dunia dan membangun kesadaran akan bencana melalui Program *Memory of the World* (MoW).

Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Mustari Irawan mengatakan, pengajuan arsip tersebut telah dilakukan bersama dengan Srilanka, yang juga mengalami dampak yang hampir sama dengan Indonesia akibat tsunami di Samudera Hindia. “Kami punya arsip tsunami yang kami simpan dan usulkan untuk menjadi warisan dunia kepada UNESCO,” ujar Mustari. (sa)



# ANRI SELenggarakan UPACARA HARI KEARSIPAN KE-46

Jakarta-ARSIP. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) selenggarakan upacara Peringatan Hari Kearsipan Ke-46 (18/05). Peringatan Hari Kearsipan ke-46 pada tahun ini mengambil tema “Tertib Arsip Cermin Budaya Bangsa”. Dalam sambutannya Kepala ANRI Mustari Irawan menyampaikan makna penting tema yang diangkat. “Tentunya hal ini memiliki makna yang sangat penting dan mendalam, betapa tidak karena Arsip sesungguhnya mewariskan informasi berharga kepada generasi mendatang”, terangnya.

Lebih lanjut Mustari menyampaikan bahwa sebagai insan kearsipan, peringatan Hari Kearsipan yang jatuh pada 18 Mei 2017, harus dimaknai sebagai momentum untuk meningkatkan motivasi, memupuk rasa kecintaan terhadap tanah air, bangsa, dan negara serta menjaga nilai kesejarahan yang dapat memberi makna mendasar dan berpengaruh positif terhadap semangat penyelenggaraan kearsipan, memelihara serta meningkatkan kebanggaan, rasa persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia.

“Arsip hadir dalam setiap sendi kehidupan, begitu dalam, begitu luas. Deklarasi Universal Kearsipan mengatakan bahwa arsip merekam keputusan, tindakan, dan memori”,



Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) selenggarakan upacara Peringatan Hari Kearsipan Ke-46 (18/05). Peringatan Hari Kearsipan ke-46 pada tahun ini mengambil tema “Tertib Arsip Cermin Budaya Bangsa”.

jelasnya. Pada kesempatan ini, Kepala ANRI berharap agar Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan dapat menjadi pedoman dalam menjawab persoalan yang selama ini melekat pada penyelenggaraan kearsipan.

Mustari Irawan juga berharap dengan dicanangkannya Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip (GNSTA) oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tanggal 17 Agustus 2016 yang

lalu, semakin menguatkan langkah untuk mewujudkan tertib arsip secara nasional.

“Karena GNSTA merupakan upaya untuk meningkatkan kesadaran lembaga negara dan pemerintah daerah dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan kearsipan nasional. Ini merupakan tantangan besar bagi seluruh insan kearsipan, karena gerakan ini harus dijalankan secara masif dan berkelanjutan”, ungkapinya. (sa)

# PENYERAHAN CITRA DAERAH DALAM ARSIP PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DAN KABUPATEN ENDE



Sekretaris Utama ANRI Sumrahyadi yang didampingi Kepala Biro Umum Multi Siswati, menyerahkan Citra Daerah Provinsi NTT dan Kabupaten Ende kepada Gubernur NTT Frans Lebu Raya dan Bupati Ende Marselinus Y.W. Petu.

Ende, Nusa Tenggara Timur-ARSIP. Dalam rangkaian acara Hari Pancasila di Ende, Nusa Tenggara Timur (NTT) Sekretaris Utama ANRI Sumrahyadi yang didampingi Kepala Biro Umum Multi Siswati, menyerahkan Citra Daerah Provinsi NTT dan Kabupaten Ende kepada Gubernur NTT Frans Lebu Raya dan Bupati Ende, Marselinus Y.W. Petu. Penyerahan Citra Daerah dari ANRI kepada gubernur NTT dan Bupati Ende dilaksanakan pada acara Ramah Tamah bersama jajaran pejabat dan seluruh Bupati di Provinsi NTT yang dilaksanakan di rumah jabatan Bupati Ende.

Citra Daerah dalam Arsip adalah untuk menggali potensi sejarah Provinsi NTT dan Ende dengan menampilkan khasanah arsip sebagai memori daerah yang tersimpan di ANRI baik foto maupun kertas dalam sebuah buku, sebagai bahan pembelajaran sejarah dan budaya dan memupuk rasa cinta tanah air bagi masyarakat di Provinsi NTT dan Kabupaten Ende. Dengan adanya Citra daerah ini masyarakat diharapkan mengetahui sejarah bukan hanya dari dongeng dan legenda tapi dengan adanya bukti autentik

Dalam rangkaian kegiatan Hari Pancasila ANRI juga mengadakan Pameran Arsip Foto di Lapangan Pancasila, mengenai perjalanan Sukarno ketika diasingkan di Ende. Di lapangan Pancasila inilah diadakan berbagai kegiatan Hari Pancasila Seperti Renungan Suci, Upacara Bendera, *Talk Show*, dan Parade Kebangsaan yang dihadiri masyarakat Ende, Menteri Desa PTT Eko Putro Sandjojo, Gubernur NTT beserta sebagian pejabat Bupati di NTT. (Inh)



# PERINGATI HARI LAHIR PANCASILA ANRI BEKERJASAMA KEMENDIKBUD GELAR PAMERAN ARSIP AUTENTIK PANCASILA

Jakarta-ARSIP. Pancasila adalah pandangan hidup (falsafah), dasar negara (ideologi), dan wahana mempersatubangsa Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya menjadi sendi kehidupan dan penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia. Lahirnya Pancasila merupakan buah pemikiran para bapak bangsa dalam rangka mewujudkan cita-cita dan tujuan yang diimpikan oleh segenap bangsa Indonesia. Salah satu upaya untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada generasi selanjutnya adalah melalui peningkatan pengetahuan tentang sejarah lahirnya dasar negara Indonesia di masa lalu.

Dalam rangka memperingati Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan pameran arsip terkait lahirnya Pancasila. Pameran Arsip Pancasila dilaksanakan mulai tanggal 2-15 Juni 2017 di Museum Nasional, Jakarta dan dibuka oleh Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Hilmar Farid didampingi oleh Kepala ANRI Mustari Irawan.

Pameran bertujuan untuk mengenalkan nilai-nilai yang tertuang dalam Pancasila. Selain itu, pameran juga dimaksudkan untuk mengedukasi



Presiden Joko Widodo meninjau Pameran Arsip Pancasila di Gedung Pancasila, Jakarta.

masyarakat mengenai sejarah lahirnya Pancasila sebagai dasar negara. “Melalui pameran ini, kami ingin memperlihatkan proses (lahirnya Pancasila). Jadi jangan masyarakat tahunya langsung jadi. Jadi ini loh prosesnya, kemudian jadinya begini,” ungkap Hilmar Farid

Sementara itu, Kepala ANRI Mustari Irawan menambahkan makna pentingnya Pameran Arsip Pancasila sebagai pembelajaran bagi generasi muda. “Seluruh arsip ini (Arsip Pancasila) tidak bisa dinilai dengan materi. Semoga generasi muda bisa belajar lebih banyak bagaimana Pancasila dilahirkan,” ujar Mustari.

Berbagai arsip ditampilkan, khususnya yang memiliki nilai kesejarahan yang tinggi seperti

dokumen tentang persidangan Badan Penyelidik Usaha-usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Dokuritzu Zyunbi Tyoosakai, teks pidato Sukarno tentang Pancasila, penyusunan konsep Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, persidangan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), Dokuritzu Zyunbi In kai yang menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 dan memilih Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Pameran Arsip Pancasila merupakan rangkaian kegiatan Pekan Pancasila yang dibuka oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di Gedung Pancasila (01/06). (sa)

# KENALKAN KESADARAN ARSIP SEJAK DINI, ANRI GELAR FORUM APRESIASI KEARSIPAN BAGI MASYARAKAT

Jakarta-ARSIP. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) gelar Forum Apresiasi Kearsipan bagi Masyarakat. Tema yang diusung “Mengetahui Arsip, Mengetahui Sejarah Bangsa”. Forum Apresiasi Kearsipan bagi Masyarakat dilaksanakan di Ruang Serba Guna Noerhadi Magetsari, Arsip Nasional Republik Indonesia (27/07). Acara apresiasi bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pengenalan arsip sejak dini kepada masyarakat khususnya di kalangan pelajar administrasi perkantoran.

Dalam sambutan, Kepala Biro Perencanaan dan Humas, Syaifuddin mengutarakan pentingnya pengenalan arsip sejak dini. “Sosialisasi kearsipan khususnya pada kalangan pelajar dengan harapan bahwa masalah kearsipan dapat dikenal sejak dini dengan demikian kesadaran akan pentingnya arsip dapat tertanam di dalam pikiran anak-anak kita, para generasi muda penerus bangsa”, terangnya. Lebih lanjut Syaifuddin menambahkan melalui forum apresiasi kearsipan ini dapat memunculkan Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip.

Pada kesempatan ini, panitia penyelenggara menghadirkan pembicara Kepala Bagian Humas dan TU Pimpinan ANRI, Gurandhyka yang menjelaskan tentang tugas fungsi ANRI sebagai lembaga kearsipan nasional. Pemapar kedua, Kepala Sub Direktorat Pusat III, Sulistyowati menyampaikan materi mengenai pengenalan umum kearsipan. Sedangkan pembicara



Kepala Sub Direktorat Pusat III Sulistyowati menyampaikan materi mengenai pengenalan umum kearsipan



Para peserta Forum Apresiasi Kearsipan bagi Masyarakat

terakhir Direktur Pengolahan ANRI, Azmi mempresentasikan mengenai peranan, fungsi dan sejarah arsip.

Direktur Pengolahan ANRI, Azmi menyampaikan kondisi permasalahan sosial di kalangan pemuda. “Permasalahan sosial di kalangan generasi muda diantaranya melemahnya rasa toleransi,

saling menghormati dan kebersamaan”, ujarnya. Azmi menambahkan permasalahan berikutnya di kalangan generasi milenial yakni melemahnya rasa kepercayaan diri, konflik horizontal, dan meningkatnya kekerasan. Azmi mengimbau perlunya pembangunan karakter bangsa melalui pembelajaran catatan sejarah yang tertuang dalam arsip.

Setelah acara forum apresiasi, peserta diajak berkunjung ke unit-unit kerja untuk melihat pengelolaan arsip agar para peserta dapat mengenal ANRI lebih dekat dan mengetahui proses pengelolaan arsip dinamis dan statis. (sa)



# RAPAT KOORDINASI PENYELAMATAN DOKUMEN/ARSIP PENYIARAN

Jakarta-ARSIP. Peranan media massa bagi masyarakat sangat vital khususnya media penyiaran. Sebagai media audio dan audio-visual, radio dan televisi memiliki peran aktif dalam menyampaikan berbagai macam informasi dengan berbagai kelebihannya. Televisi dan radio mampu memberi sajian program yang lebih informatif, kreatif dan edukatif, baik itu karya artistik maupun jurnalistik. Karena itu, media penyiaran telah menjadi komoditas masyarakat dunia. Media televisi dan radio merupakan industri padat modal, padat teknologi dan padat sumber daya manusia.

Dalam kaitan tugas dan fungsi Arsip Nasional Indonesia (ANRI) khususnya Direktorat Akuisisi, akan dilakukan kegiatan penambahan khasanah tentang arsip hasil peliputan atau penyiaran. Namun demikian sebelum kegiatan tersebut dilaksanakan maka perlu adanya kesamaan persepsi antara Arsip Nasional RI dengan lembaga penyiaran baik TV maupun radio serta media cetak dalam rangka penyelamatan dan pelestarian arsipnya, sehingga tujuan penyelamatan dokumen/arsip itu dapat dipahami secara bersama pada masing-masing lembaga penyiaran. Untuk mencapai hal tersebut, ANRI menyelenggarakan Rapat Koordinasi Penyelamatan Dokumen/Arsip Penyiaran (02/08). Acara dilaksanakan di Gedung ANRI Ampera Raya, Cilandak, Jakarta Selatan.



Kepala ANRI Mustari Irawan membuka Rapat Koordinasi Penyelamatan Dokumen/Arsip Penyiaran (02/08)

Pada Rakor tersebut Kepala ANRI Mustari Irawan menyampaikan urgensi pentingnya penyelamatan terhadap dokumen/arsip lembaga penyiaran. “Mengingat nilai-nilai strategis dan historis yang terkandung dalam dokumen/arsip, kita harus mendorong dan menggerakkan upaya pembentukan memori kolektif bangsa yang terbentuk dari dokumen/arsip yang berasal dari setiap lembaga penyiaran”, tuturnya.

Mustari menambahkan bahwa tujuan liputan/penyiaran yakni menyampaikan informasi kepada publik dan mencerdaskan kehidupan bangsa tetapi tidak melupakan kewajiban untuk melakukan penyelamatan dokumen/arsip statis yang memiliki nilai guna permanen yang mungkin tercipta di setiap lembaga penyiaran (TV, Radio, Media Cetak).

“Saya yakin, setiap lembaga penyiaran selalu berusaha dapat meraih simpati dan perhatian public dalam setiap liputan dan siaran namun harus diikuti dengan kerja keras untuk penyelamatan dokumen/arsip yang tercipta”, jelas Mustari.

Mustari berharap dalam Rakor ini dimaksudkan sebagai upaya untuk menyadarkan bahwa penyelamatan dokumen/arsip lembaga penyiaran menjadi tanggungjawab bersama, sehingga partisipasi aktif para profesional yang bekerja di lembaga penyiaran dapat melakukan kegiatan yang mencerminkan upaya penyelamatan arsip statis yang memiliki nilai guna bagi generasi mendatang sebagai pertanggungjawaban atas kinerja pelaksanaan kegiatan. (sa)

# INI DIA PERAIH PENGHARGAAN ANRI AWARD 2017

Jakarta-ARSIP. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) kembali menggelar ajang penghargaan kearsipan bergengsi melalui acara ANRI Award 2017. Acara ANRI Award dilaksanakan di Hotel Mercure, Ancol Jakarta (17/08). Acara tersebut bertujuan untuk menciptakan nuansa kompetisi yang sehat sehingga terwujud kualitas penyelenggaraan kearsipan yang lebih baik. Kegiatan ini menjadi salah satu agenda rutin yang diselenggarakan ANRI dalam rangka memperingati HUT ke-72 Republik Indonesia.

Pada tahun ini, ada 11 kategori yang diperebutkan pada ajang ANRI Award. Dan inilah para pemenang penghargaan ANRI Award 2017, yakni:

1) Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi Terbaik Nasional Wilayah I : Juara I Dinas Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Juara II Dinas Arsip dan Perpustakaan Provinsi Bali, Juara III Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Juara Harapan I Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Juara Harapan II Dinas Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

2) Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi Terbaik Nasional Wilayah II : Juara I Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah D.I. Yogyakarta, Juara II Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta, Juara III Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat, Juara Harapan I Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten, Juara Harapan II Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan, Juara Harapan III Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Bengkulu

3) Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota Terbaik Nasional



Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur saat memberikan sambutan pada Malam Penganugerahan ANRI Award 2017

Wilayah I : Juara I Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Hulu Sungai Utara, Juara II Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Mataram, Juara III Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar, Juara Harapan I Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Baru, Juara Harapan II Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Parigi Moutong, Juara Harapan III Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tarakan.

4) Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota Terbaik Nasional Wilayah II : Juara I Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta, Juara II Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Cilacap, Juara III Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Malang, Juara Harapan I Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tangerang, Juara Harapan II Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bekasi, Juara Harapan III Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Payakumbuh.

5) Lembaga Kearsipan

Perguruan Tinggi Terbaik Nasional : Juara I Universitas Indonesia, Juara II Universitas Terbuka, Juara Institut Pertanian Bogor, Juara Harapan I Politeknik Negeri Jakarta, Juara Harapan II Universitas Jenderal Soedirman, Juara Harapan III Universitas Negeri Semarang.

6) Unit Kearsipan Terbaik Nasional Kategori Kementerian : Juara I Kementerian Kesehatan, Juara II Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Juara III Kementerian Luar Negeri, Juara Harapan I Kementerian Pertanian, Juara Harapan II Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Juara Harapan III Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

7) Unit Kearsipan Terbaik Nasional Kategori Lembaga Negara/Lembaga Pemerintah Non Kementerian : Juara I Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, Juara II BPJS Kesehatan, Juara III Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Juara Harapan I BPJS Ketenagakerjaan, Juara





Peraih penghargaan ANRI Award diserahkan secara langsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur dengan didampingi Kepala ANRI Mustari Irawan dan Deputi Pembinaan Kearsipan Andi Kasman pada acara malam Penganugerahan ANRI Award Tahun 2017

Harapan II Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Juara Harapan III Badan Pusat Statistik

8) Unit Kearsipan Terbaik Nasional Kategori Badan Usaha Milik Negara : Juara I PT. Kereta Api Indonesia (Persero), Juara II Bank Negara Indonesia, Juara III PT. Timah, Juara Harapan I PT. Taspen, Juara Harapan II Bank Mandiri, Juara Harapan III PT. Pupuk Kujang

9) Arsiparis Teladan Nasional Kategori Keahlian : Juara I Setyo Edy Susanto (Institut Pertanian Bogor), Juara II Musliichah (Universitas Gajah Mada), Juara III Kusnadi Prabakusuma (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan), Juara Harapan I Anita Trikusumawati (Universitas Padjajaran), Juara Harapan II Lahardian Syah (Kementerian Sekretariat Negara).

10) Arsiparis Teladan Nasional Kategori Keterampilan : Juara I Yuwono (Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Bintan), Juara II Epi Fahrozi (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten), Juara III Wening Prasetyo Pamekas (Badan

Kepegawaian Negara), Juara Harapan I Sri Rustiningrum (Mahkamah Konstitusi), Juara Harapan II Nining Kartini (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta)

11) Arsiparis Teladan Nasional Kategori Non PNS : Juara I Ulfa Ilma (PT. Pupuk Kalimantan Timur), Juara II Muh. Kodar (PT. Kereta Api Indonesia), Juara III Soraya (PT. Pupuk Kalimantan Timur), Juara Harapan I Bustanul Arifin (PT. Badak NGL), Juara Harapan II Miskat (PT. Pembangkit Jawa-Bali).

Peraih penghargaan ANRI Award diserahkan secara langsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur dengan didampingi Kepala ANRI Mustari Irawan dan Deputi Pembinaan Kearsipan Andi Kasman pada acara malam Penganugerahan ANRI Award Tahun 2017.

Kepala ANRI Mustari Irawan berharap dengan adanya acara Malam Penganugerahan ANRI Award ini, seluruh instansi pemerintah di pusat dan daerah, dan lainnya dapat menerapkan Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip. Dengan demikian, budaya mengelola arsip dapat dijadikan

kebiasaan positif dan mampu meningkatkan penyelenggaraan kearsipan secara nasional yang lebih baik. “Untuk itu, diharapkan pada tahun ini, Unit Kearsipan Kementerian/ Lembaga, dan Lembaga Kearsipan Pemerintahan Daerah dan Perguruan Tinggi Negeri telah aktif menjadi pioner dalam GNSTA tersebut”, tutur Mustari. Lebih lanjut Mustari menyampaikan kepada Pemerintahan Daerah dan Perguruan Tinggi Negeri yang telah menjadi juara tahun-tahun sebelumnya dan kandidat juara tahun ini dapat segera mewujudkan dan meneruskan program nasional GNSTA.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur mengapresiasi acara ANRI Award ini. “Saya mengucapkan terima kasih kepada ANRI yang terus menerus menggelorakan semangat sadar tertib arsip secara nasional”, ungkapnya. Asman Abnur berharap Mudah-mudahan dengan adanya acara ANRI Award dapat menambah semangat meningkatkan kualitas penyelenggaraan kearsipan. “Mari kita wujudkan orang-orang profesional di bidang arsip” terang Asman Abnur. (sa)

# SINTA NURIYAH WAHID SERAHKAN ARSIP GUS DUR KE ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Jakarta-ARSIP. Sinta Nuriyah Wahid yang merupakan istri Gus Dur menyerahkan secara langsung arsip-arsip Gus Dur kepada Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Mustari Irawan (02/08). Arsip-arsip yang diserahkan sebanyak 180 album dengan jumlah 14.116 lembar arsip foto. Adapun arsip-arsip yang diserahkan antara lain Pengangkatan dan pengambilan sumpah/ janji Presiden RI ke-4 KH. Abdurrahman Wahid dan penyerahan hasil-hasil sidang umum Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI kepada Presiden RI ke-4. Selain itu, terdapat pula arsip-arsip mengenai kunjungan kerja kepresidenan dalam dan luar negeri.

Dalam sambutan, Sinta Nuriyah Wahid berharap arsip-arsip Gus Dur dapat dijadikan pembelajaran untuk generasi mendatang. "Saya mempunyai harapan, bahwa apa yang dilakukan Gus Dur, se-masa hidupnya atau se-masa memimpin bangsa dan negara ini, nilai-nilai positifnya itu bisa diambil, ditiru, dan bisa dijadikan tauladan", tuturnya. Lebih lanjut Sinta Nuriyah Wahid berharap bahwa gagasan-gagasan dan pemikiran Gus Dur dapat menjadi sumber energi positif dalam berbangsa dan bernegara.

Lebih lanjutnya Kepala ANRI, Mustari Irawan menambahkan pentingnya momen penyerahan arsip Gus Dur. "Saya kira kiprah Presiden Abdurrahman Wahid sudah tidak perlu kita ragukan lagi, beliau seorang negarawan, pemikir, penggerak, dan budayawan, saya kira itu dapat dilihat dari arsip-arsip yang ada", terangnya.



Sinta Nuriyah Wahid yang merupakan istri Gus Dur menyerahkan secara langsung arsip-arsip Gus Dur kepada Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Mustari Irawan (02/08).

Gus Dur merupakan putera tokoh Nahdlatul Ulama, Wahid Hasyim. Beliau pernah menjabat sebagai Ketua Umum PBNU (1984-1999), Ketua Forum Demokrasi (1990), Ketua Konferensi Agama dan Perdamaian Sedunia (1994), Anggota MPR (1999), Presiden RI (20 Oktober 1999-24 Juli 2001) dan Ketua Dewan Syuro Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Gus Dur dijuluki sebagai Bapak pluralisme karena perjuangannya untuk mewujudkan pluralisme di Indonesia. Beliau sangat menghargai keberagaman dalam berbagai hal, terutama keberagaman suku, agama, dan ras.

Penyerahan Arsip Presiden RI ke-4 KH. Abdurrahman Wahid merupakan program kerja ANRI dalam rangka penyelamatan arsip kepresidenan. Penyelamatan Arsip Kepresidenan ini bertujuan untuk dapat dilestarikan

di ANRI dan dimanfaatkan seluas-luasnya untuk kepentingan kebangsaan, kemasyarakatan, pemerintahan, dan pembangunan. Hal itu sejalan dengan salah satu tugas penting yang diemban oleh ANRI sebagai lembaga negara yang salah satu tugasnya menyelamatkan arsip statis, yakni arsip yang memiliki nilai guna kesejarahan dari perjalanan negara dan bangsa Indonesia.

"Kami juga mempunyai program yang sedang dikembangkan saat ini, yaitu tentang arsip kepresidenan. Kami akan mencoba untuk menelusuri semua arsip-arsip Presiden RI", ungkapnya.

Guna melengkapi khazanah arsip Gus Dur, Tim Sejarah Lisan ANRI melakukan wawancara dengan Ibu Sinta Nuriyah Wahid. Wawancara menggali seputar kehidupan Gus Dur. (sa)



# GEDUNG SITAAAN KPK AKAN DIJADIKAN ANRI SEBAGAI PUSAT STUDI ARSIP PENEGAKAN HUKUM

Jakarta-ARSIP. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) berencana akan membangun Pusat Studi Arsip Penegakan Hukum. Hal itu disampaikan oleh Kepala ANRI Mustari Irawan pada saat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyerahkan aset sitaan berupa tanah dan gedung hasil rampasan terhadap tindak pidana pencucian uang (TPPU) kepada Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).

Penyerahan aset itu dilaksanakan dengan penandatanganan berita acara serah terima oleh Kepala Biro Umum ANRI Multi Siswati, dan Koordinator Unit Pelayanan Aset, Benda Sitaan, dan Eksekusi KPK Irene Putrie. Turut hadir Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur dan Kepala ANRI Mustari Irawan. Aset yang diserahkan berupa tanah dan bangunan yang luas tanahnya mencapai 630 m<sup>2</sup> dengan luas bangunan 1.600 m<sup>2</sup>. Aset itu sendiri mencapai nilai Rp 24,5 miliar dan berada di wilayah Jakarta Selatan.

“Gedung yang diserahkan ini akan kami jadikan Pusat Studi Arsip Penegakan hukum,” tutur Mustari, dalam sambutannya pada acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penguatan Penyelenggaraan Kearsipan, di Hotel Kartika Chandra, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Selasa (29/8/2017).

Mustari berharap setelah menjadi Pusat Studi Arsip Penegakan Hukum, dapat menjadi rujukan bagi berbagai



Penandatanganan berita acara serah terima gedung sitaan KPK kepada ANRI oleh Kepala Biro Umum ANRI Multi Siswati (kiri), dan Koordinator Unit Pelayanan Aset, Benda Sitaan, dan Eksekusi KPK Irene Putrie (kanan).

kalangan dalam mempelajari atau melakukan pengkajian penegakan hukum di Indonesia, khususnya yang terkait dengan kasus tindak pidana korupsi. “Jadi arsip-arsip yang diserahkan oleh KPK dalam bentuk arsip akan kami buka untuk masyarakat dan nanti masyarakat bisa melakukan penelitian dan sebagainya,” ungkap Mustari.

Penyerahan gedung ini menunjukkan komitmen KPK dalam penyelenggaraan kearsipan secara nasional. “Untuk itu saya sebagai Kepala ANRI mengucapkan terima kasih ke Pimpinan KPK yang sudah menghibahkan asetnya ke ANRI untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas lagi,” ujar Mustari.

Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Asman Abnur mengapresiasi penyerahan aset sitaan dari KPK kepada ANRI. “Ini jumlahnya lumayan, Rp 24 miliar, bukan sedikit itu, semoga ANRI bisa memaksimalkannya dengan baik,” terang Asman.

Asman Abnur berharap dengan adanya Pusat Studi Arsip Penegakan Hukum dapat dijadikan sarana edukasi hukum di kalangan masyarakat. “Kepala ANRI tadi sudah menyampaikan ke saya, gedung arsip ini yang diserahkan oleh KPK, untuk studi arsip di bidang hukum sehingga nanti edukasi di dalam sebuah perkara, sampai perkara itu mulai disidik sampai inkrah di situ bisa dipelajari,” ujar Asman. (sa)

# TERTIB ARSIP PEMERINTAHAN, BUTUH KOMITMEN PIMPINAN LEMBAGA



Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur memberikan sambutan pada acara Rakor Nasional Penguatan Penyelenggaraan Kearsipan

Jakarta-ARSIP. Kesadaran bahwa arsip memiliki nilai strategis bagi suatu lembaga, saat ini dirasa masih kurang. Arsip baru diperlukan pada saat terjadi suatu masalah. Pengelola arsip dipandang hanya sebagai bagian kecil dari suatu proses administrasi yang seolah tidak ada relevansinya dalam penyelenggaraan program dan kegiatan lembaga.

Sehubungan dengan hal tersebut, ANRI menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional Penguatan Penyelenggaraan Kearsipan Tahun 2017 di Hotel Kartika Chandra (29/08). Rakornas bertujuan untuk menyamakan persepsi dan membangun komitmen pimpinan lembaga dalam mewujudkan tertib arsip di lingkungan pemerintahan. "Dari sini (Rakornas) kita akan mengetahui kebijakan-kebijakan apa saja yang telah dikeluarkan oleh pemerintah untuk kemudian kita laksanakan berdasarkan Rencana Strategis yang telah ditetapkan", terang Mustari.

Pada tahun 2018, ANRI memiliki program prioritas nasional mengenai perbaikan infrastruktur dan penerapan e-arsip melalui penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD), Sistem Informasi Kearsipan Statis (SIKS), dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN). Kedua, Implementasi Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip. Kemudian program pengawasan kearsipan serta peningkatan kualitas dan kuantitas jabatan fungsional arsiparis melalui kerja sama dengan para pengemban tugas.

Mustari menambahkan bahwa tidak sedikit lembaga yang masih meninggalkan sekian banyak pekerjaan rumah karena kurangnya komitmen para pengambil kebijakan dalam penyelenggaraan kearsipan. "Untuk itu, sangat dibutuhkan sinergitas antara kebijakan dan teknis implementasinya. Arsip bukanlah hanya sebagai catatan sejarah, arsip adalah bukti kekinian dari kinerja

yang sudah kita rencanakan dan laksanakan", ungkap Mustari.

Sementara itu, dalam sambutan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur menyampaikan bahwa pengelolaan arsip masih dipandang sesuatu hal yang mudah, sesuatu hal yang kecil, sehingga sering diabaikan keberadaannya. "Melalui Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip, anggapan bahwa pengelolaan arsip hal yang sepele tidak terjadi lagi", ujar Asman. Lebih lanjut Asman Abnur mengingatkan bahwa setiap instansi pemerintah harus memiliki unit kearsipan yang didukung oleh arsiparis serta sarana dan prasarana yang memadai.

Asman Abnur menekankan pentingnya arsip dalam menjalankan organisasi pemerintahan dan lembaga negara. "Kalau pengelolaan arsipnya buruk, maka birokrasinya juga buruk, pengambilan keputusan agak lambat", jelasnya. (sa)